Edisi Agustus 2022
ISSN 2828-7444

djp

MIGAZiNE

HARGA MINYAK BUMI MEROKET, INDONESIA UNTUNG ATAU BUNTUNG?

Ali Masykur
Sukses dengan Berkah Orang Tua

ISSN 2828-7444
9 772828 744008

Daftar Isi

MIGAZiNE
Edisi Agustus 2022

Sekapur Sirih
Menulis untuk Membahagiakan 3

Editorial
Subsidi BBM yang Ramah APBN dan Tepat Sasaran 4

Aksi Migas
Kunjungan URA, Saat Uganda Belajar dari Indonesia 6

Topik Utama
Harga Minyak Bumi Meroket, Indonesia Untung atau Buntung? 8
ICP, Sebuah Upaya Menjaga Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri 11

Gonjang-Ganjing Harga Minyak dari Masa ke Masa 18

Isu Aktual
NIK Menjadi NPWP, Apa dan Bagaimana Penerapannya? 21

Pencapaian KPP Migas
Lelang, Sebuah Eksekusi Penagihan 23

Karakteristik Industri Migas
Mengenal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan Skema *Cost Recovery* (Bagian III) 25

Serba-serbi Migas
Menyoal Perlakuan Perpajakan TAC dan KSO 28

Serba-serbi Foto
"Warna-warni Perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia" 31

Reportase
Mengunjungi FSRU Jawa Satu, Unit Regasifikasi Gas Alam Terbesar di Indonesia 37

Infografis
Undang-Undang HPP Cluster PPN 42

Tokoh Inspiratif
Ali Masykur, Sukses dengan Berkah Orang Tua 44

Olahraga dan Hobi
Sepuluh Tip Melesat bagi Pemanah Pemula 46

Wisata
Menang Lelang, Cara Murah untuk *Staycation* Dadakan 50

Kuliner
Bakso So'un dan Mie Ayam TTD 47, Sebuah Asupan Kebahagiaan di Ibu Kota 52

Resensi
***Welcome to The Wedding Hell*, Meniti Jalan Menuju Pernikahan** 54

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor Makmun
Fatah Manohara

Tim MIGAZiNE:
KEP-445/WPJ.07/2021

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

Menulis untuk Membahagiakan

"Semua orang akan mati kecuali karyanya maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak".

-Ali bin Abi Thalib-

Majalah elektronik Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas), *MIGAZiNE*, telah memasuki edisi keenam. Edisi ini mengangkat topik utama mengenai isu ekonomi. Beberapa kali Presiden Jokowi menekankan dua hal yang harus menjadi perhatian utama, yaitu energi dan pangan. Ketersediaan dan ketahanan energi menjadi hal yang sangat fundamental untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pasokan energi dan tingginya harga minyak mentah dalam beberapa bulan terakhir merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk menjaga inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Sementara itu, kue ekonomi kita sangat ditentukan faktor daya beli masyarakat (konsumsi). Sangat eratnya relasi antara energi dengan subsidi, subsidi dengan APBN, serta APBN dengan perekonomian membuat isu ini sangat menarik untuk diangkat.

Rubrik "Topik Utama" dibagi menjadi empat subtopik dengan judul masing-masing: "Harga Minyak Meroket, Indonesia Untung atau Buntung?", "Gonjang-ganjing Harga Minyak dari Masa ke Masa", "ICP, Sebuah Upaya Menjaga Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri", dan "Dampak Kenaikan ICP bagi Perekonomian Nasional dan Fiskal". Tulisan-tulisan ini diharapkan mampu menambah perspektif baru mengenai kenaikan harga minyak bumi bagi pembaca.

Di luar topik utama, isu kenaikan harga minyak mentah juga dibahas dalam rubrik editorial dengan judul "Subsidi BBM yang Ramah APBN dan Tepat Sasaran". Pada rubrik ini dibahas mengenai pengaruh kenaikan harga minyak mentah terhadap APBN dan kebijakan yang harus diambil pemerintah terkait subsidi BBM.

Rubrik "Tokoh Inspiratif" pada edisi ini menghadirkan Ali Masykur, VP Keuangan PT Pertamina International Shipping. Ada banyak nilai-nilai positif yang layak diteladani dari seseorang yang sudah lama mengarungi asam garam kehidupan dalam bekerja dan berinteraksi dengan DJP ini.

Ada yang eksklusif pada *MIGAZiNE* edisi ini, yakni pada rubrik "Aksi Migas" yang membahas tentang kunjungan delegasi dari Uganda Revenue Autority (URA). Pada 10-13 Mei 2022 lalu, KPP Migas didatangi delegasi dari URA dengan maksud melakukan *benchmarking visit* mengenai sistem perpajakan industri hulu migas di Indonesia.

Di samping itu, seperti biasa, pada majalah yang Juni lalu berulang tahun pertama ini, tidak hanya disajikan hal-hal serius terkait pekerjaan. Pada rubrik "Olah Raga", "Wisata", "Kuliner", dan "Resensi", pembaca akan dibawa ke suasana *refreshing* dan *healing* dari segala keruwetan. Demikian pula rubrik-rubrik yang lain.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pegawai yang telah berkontribusi pada majalah ini. Karena kalian, *MIGAZiNE* tetap eksis. Juga tak bosan-bosannya saya mengajak kepada para pegawai lainnya untuk berkontribusi pada majalah kita. Teruslah berkarya dengan mencerahkan pikiran. Mari terus kita olah dan kembangkan intelektualitas kita. Tidak semua orang diberikan anugerah tersebut. Berkaryalah dengan melakukan sesuatu yang sekiranya bermanfaat untuk khalayak karena itulah yang akan membahagiakan kehidupan di akhirat kelak.

Salam sehat, semangat, produktif, dan bahagia!

M. Tunjung Nugroho

#Sadar&TertibPajak
#Bayarpajaknya #NikmatiFasilitasnya
#SayNotoFreeRider
#PajakMembangunGCG

Subsidi BBM yang Ramah APBN dan Tepat Sasaran

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah telah mematok pagu belanja untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 sebesar Rp.502,4 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi Rp.208,9 triliun dan kompensasi Rp.208,9 triliun (termasuk utang kompensasi tahun 2021 Rp.104,8 triliun).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp.88,72 triliun yang mencakup subsidi BBM, LPG 3 kg, dan subsidi listrik. Sementara itu, sampai dengan periode yang sama, realisasi pembayaran kompensasi energi mencapai Rp.104,76 triliun. Dengan demikian, jumlah realisasi subsidi dan kompensasi energi sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp.193,50 triliun.

Pengeluaran untuk subsidi energi, khususnya BBM, hingga akhir tahun diperkirakan akan terus membengkak hingga melebihi pagu. Ini disebabkan adanya perubahan nilai tukar, deviasi harga, dan perkiraan volume konsumsi yang melebihi kuota.

Sementara itu, hingga Juli 2022, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Pertalite sudah terjual sebanyak 16,8 juta kiloliter (KL) dari kuota 23 juta KL, sedangkan solar bersubsidi telah terjual 9,9 juta KL dari kuota 14,9 juta KL. Dengan asumsi penjualan yang sama setiap bulan, kuota Pertalite dan solar bersubsidi hanya cukup hingga Oktober mendatang.

Pada situasi seperti itu, pemerintah dituntut untuk segera mengambil tindakan penyelamatan. Setidaknya ada tiga pilihan solusi. Pertama, dengan menaikan harga BBM bersubsidi. Solusi kedua, menambah kuota BBM bersubsidi agar mencukupi hingga akhir tahun. Sedang yang ketiga, solusinya adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Tentu tak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan mana yang harus diambil di antara ketiga pilihan tersebut. Itu disebabkan karena ada tiga sisi yang harus diselamatkan, yakni menyelamatkan rakyat, me-

nyelamatkan ekonomi, dan menyelamatkan APBN. Memilih secara mutlak salah satu solusi akan menyelamatkan satu sisi dan mengorbankan sisi lainnya.

Jika solusi pertama yang diambil, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi maka akan berdampak pada peningkatan inflasi sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini berarti menyelamatkan anggaran dengan mengorbankan ekonomi makro dan masyarakat. Apabila solusi kedua sebagai pilihan kebijakan, yakni dengan menambah kuota BBM bersubsidi maka laju inflasi dapat ditahan. Kebijakan tersebut juga dapat menekan penurunan daya beli masyarakat. Namun, kebijakan ini akan menyebabkan membengkaknya jumlah subsidi BBM sehingga melebihi pagu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembengkakan tersebut harus diitutup dengan pengurangan pagu anggaran lain, penambahan penerimaan negara, atau peningkatan pembiayaan.

Di antara kedua pilihan mutlak itu, ada pilihan di tengah-tengah, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi di bawah harga keekonomian, dibarengi dengan menambah kuota. Kebijakan yang bersifat moderat ini, akan sedikit menekan laju inflasi dan tak akan menyebabkan pembengkakan subsidi BBM dalam APBN. Apabila perhitungannya tepat, bisa jadi akan menyelamatkan ketiga sisi sebagaimana disebutkan di atas.

Pemerintah dapat memilih opsi ketiga, yakni membatasi pembelian BBM bersubsidi. Apabila opsi ini yang diambil, dengan perhitungan tertentu, jumlah subsidi BBM tak akan melebihi pagu yang dianggarkan sehingga APBN terselamatkan. Jika pembatasan jumlah pembelian BBM bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran, dapat menekan laju inflasi dan tak akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat tak berpunya. Pembatasan pembelian tersebut hanya akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat golongan menengah ke atas.

Sebenarnya kebijakan ketiga ini sudah diwacanakan oleh pemerintah di awal Juli lalu, yakni dengan rencana diberlakukannya pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. Melalui kebijakan ini, masyarakat yang ingin mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Biosolar harus terdaftar di sistem MyPertamina. Namun, sampai dengan tulisan ini dibuat, pembatasan jumlah pembelian BBM bersubsidi melalui MyPertamina ini belum diterapkan.

Sejumlah pengamat menilai, kebijakan berwujud digitalisasi itu akan menambah keruwetan baru karena proses verifikasinya yang rumit dan banyaknya kendala teknis. Selain itu, Pemerintah belum selesai merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi juga dapat dilakukan dengan menentukan jenis kendaraan apa saja yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi, misalnya sepeda motor dan kendaraan plat kuning (kendaraan untuk transportasi umum). Secara teknis hal ini mudah dilakukan, yakni dengan menyediakan pompa pengisian tersendiri di setiap pom bensin dengan batasan pembelian jumlah liter per hari dan per orang berbasis NIK (seperti pengendalian pembelian minyak goreng berbasis aplikasi Pedulilindungi). Dengan cara seperti ini, pengawasannya juga mudah dilakukan, bahkan dapat dilakukan oleh masyarakat umum setidaknya pada daerah-daerah yang telah terjangkau teknologi dan pengkonsumsi terbesar BBM. Di samping itu, pembatasan subsidi model seperti ini akan lebih tepat sasaran.

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Kunjungan URA, Saat Uganda Belajar dari Indonesia

Winston Churchill dalam buku *My African Journey* yang terbit tahun 1908 menyebut negara itu sebagai Mutiara Afrika. Ia memiliki keanekaragaman hayati dan lanskap alam yang menakjubkan, mulai dari hutan hujan tropis hingga puncak yang tertutup salju. Di sana juga terdapat Danau Victoria; danau tropis terbesar di dunia. Negara itu adalah Uganda.

Perekonomian Uganda ditunjang oleh produk pertanian yang mencapai 80% dari nilai total ekspor mereka. Kopi menjadi produk utama yang paling diandalkan. Namun, ada potensi baru yang sedang menggeliat: minyak bumi. Eksplorasi yang dilakukan di Danau Albert, misalnya, berhasil menemukan estimasi cadangan minyak sebesar 6,5 miliar barel. Investasi pada sektor itu mencapai 500 juta USD pada 2020. Pemerintah Uganda menargetkan nilai tersebut meningkat menjadi tiga miliar USD pada 2022.

Namun, potensi besar perlu diimbangi manajemen yang optimal, di antaranya mengenai pengelolaan pajak dari industri tersebut. Studi banding ke negara lain untuk mempelajari aspek perpajakan industri hulu migas menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah Uganda.

Libur hari raya Idulfitri 2022 baru saja usai. Sebuah kantor pemerintah di Jakarta yang berjarak 8.267 kilometer dari Kampala, ibukota Uganda, sedang bergegas dengan kesibukan yang tidak biasa. Satu-satunya kantor pelayanan

pajak di Indonesia yang mengelola pajak industri hulu migas: Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas). Mereka sedang bersiap menyambut kedatangan tamu negara dari benua Afrika

Delegasi dari Uganda Revenue Authority (URA) bermaksud melakukan studi banding mengenai sistem perpajakan industri hulu migas di Indonesia. Kunjungan itu dilakukan selama empat hari, dari tanggal 10-13 Mei 2022. URA merupakan instansi resmi pemerintah Uganda yang bertugas untuk menilai, memungut, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pajak pemerintah pusat. Mereka juga memberikan pendapat kepada pemerintah tentang kebijakan yang berkaitan dengan semua sumber pendapatan negara.

Sandra Kaitare selaku Asisten Komisaris Divisi Perminyakan URA hadir memimpin tim yang beranggotakan 4 orang. Mereka disambut oleh Kepala KPP Migas, Muh. Tunjung Nugroho di Ruang Mahakam KPP Migas. Dalam sambutannya, Tunjung mengapresiasi kehadiran Tim URA karena telah memercayai Indonesia--yang diwakili oleh KPP Migas--sebagai narasumber di bidang perpajakan industri hulu migas.

Bertindak sebagai Ketua Tim Penyambutan URA, Mashar Resmawan, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Migas, memimpin diskusi yang dilakukan dalam bahasa Inggris dengan bersahabat dan antusias. Tema-tema yang diangkat, antara lain: *regulatory perspective on oil and gas taxation*, *administrative process oil and gas taxation* dan *audit of oil and gas on government revenues*, serta *dispute resolution and mechanism*.

Tidak hanya berdiskusi secara luring, tim URA juga melakukan pengambilan video di studio *Migas TV* untuk program Knowledge Management Centre KPP Migas. Video tersebut dapat disaksikan melalui kanal youtube KPP Minyak dan Gas Bumi.

Sandra mengatakan bahwa Uganda perlu mencari perspektif dan informasi yang lebih luas dalam pengelolaan pajak dari sektor industri hulu migas. Menurutnya, Indonesia sudah lebih di depan karena mempunyai pengalaman yang lebih lama daripada Uganda. Ia juga menilai Indonesia mempunyai capaian perpajakan yang baik dari sektor migas.

Sebagai informasi yang disampaikan dalam diskusi dua negara ini, Indonesia menggunakan mekanisme *profit sharing contract* (PSC) *cost recovery* dan *gross split* dalam penghitungan bagi hasil kontrak migas. Mashar Resmawan menjelaskan bahwa PSC *cost recovery* merupakan mekanisme penghitungan bagi hasil yang pertama diterapkan di Indonesia. Hal yang menarik dari skema PSC adalah sejak awal menegaskan bahwa pada dasarnya sumber daya alam berupa migas merupakan milik pemerintah sampai titik terjadinya pembagian hasil.

Tidak berbeda dengan Indonesia, Sandra menjelaskan bahwa pengelolaan pajak sektor industri hulu migas Uganda juga menggunakan mekanisme yang kurang lebih sama dengan PSC *cost recovery*. Namun, mereka masih terus mengembangkan mekanisme paling tepat yang dapat digunakan.

Saat ini, Uganda juga tengah mengembangkan instansi yang lebih spesifik seperti KPP Migas untuk khusus menangani perpajakan di bidang industri hulu migas. Oleh sebab itu, Sandra dan tim merasa senang karena dapat belajar dan difasilitasi dengan baik dalam kunjungannya ke KPP Migas.

Penulis : Ifta Ilfia Utami
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Harga Minyak Bumi Meroket, Indonesia Untung atau Buntung?

Saat sebuah televisi nasional menayangkan berita penyerangan Rusia atas Ukraina pada Februari 2022, Erlies, pekerja kantoran di daerah Kalibata melihatnya sambil lalu saja. Hanya sebuah peperangan lainnya. Dunia tidak selalu baik-baik saja, bukan? Ia baru terhenyak saat mampir di sebuah pompa bensin, hampir dua bulan kemudian, pada April 2022. Harga Shell V Power Nitro+ yang sebelumnya Rp14.990,00 melonjak menjadi Rp18.040,00. Ia baru merasa bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja.

Sejak April 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) rata-rata mengalami kenaikan. Shell Super yang disalurkan oleh SPBU Shell, misalnya, menjadi Rp16.000,00 per liter dari sebelumnya yang dibanderol Rp12.990,00 per liter. SPBU lain, Vivo, menaikkan Revvo 95 dari Rp12.500,00 per liter di bulan Maret 2022 menjadi Rp13.990,00. BP-AKR, perusahaan patungan British Petroleum (BP) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) pun tak bisa menghindarinya. BP Diesel yang semula dihargai Rp13.500,00 naik menjadi Rp14.990,00. Tidak terkecuali SPBU Pertamina (COCO, DODO, CODO) , yang menaikkan harga Pertamax—menyusul kemudian Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada Juli 2022.

Kenaikan harga BBM tersebut merupakan imbas dari harga minyak mentah yang kian membubung tinggi. Meningkatnya permintaan komoditas energi seiring relaksasi pembatasan Covid-19 di berbagai negara yang diikuti dengan menggeliatnya perekonomian tidak diimbangi pasokan memadai. Pengenaan sanksi oleh negara-negara barat kepada Rusia—produsen minyak terbesar nomor tiga dan pemasok sekitar 11% kebutuhan minyak dunia—merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, menurunnya produksi minyak Kazakhstan, Libya, juga Uni Emirat Arab turut memperburuk situasi.

Harga rata-rata minyak mentah utama mengalami kenaikan yang signifikan. Dated Brent, misalnya, yang semula tercatat US$87,22 per barel pada Januari 2022, pada Juli 2022 membumbung tinggi menjadi US$112,70. Begitu pula dengan harga rata-rata WTI (Nymex), telah mendekati US$100 per barel pada Juli 2022 (US$99,38), meningkat dari US$82,98 pada Januari 2022.

Berkaca pada situasi rantai pasokan energi global di atas, timbul sebuah pertanyaan: apakah Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam minyak bumi diuntungkan?

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia, Indonesian Crude Price (ICP), yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam kontrak kerja sama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian pemerintah memang mengalami kenaikan. Harga rata-rata ICP pada Januari 2022 ditetapkan sebesar US$85,89 per barel. Harga ini terus mengalami fluktuasi. Setelah sempat mencapai US$117,62 pada Juni 2022, harga rata-rata ICP pada Juli 2022 berada pada posisi US$106,73 per barel.

Dengan kenaikan tersebut, dari sisi pendapatan, Indonesia memang mendapatkan tambahan penerimaan. Namun, selain meningkatnya pendapatan, pemerintah juga harus menanggung peningkatan belanja negara sebagai dampak kenaikan harga minyak. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah menjadi net importir akibat konsumsi BBM lebih besar dibandingkan produk yang dihasilkan sejak 2018. Sebagai gambaran, konsumsi harian BBM di Indonesia mencapai 1,4 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak mentah—hingga Juni 2022—hanya sekitar 616,5 ribu barel per hari. Padahal penyulingan satu barel minyak mentah tidak akan menghasilan satu barel penuh bahan bakar minyak.

Untuk mendapatkan gambaran tentang dampak kenaikan harga minyak terhadap pendapatan dan pengeluaran pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi (migas), kita dapat menilik lebih lanjut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Rincian APBN 2022 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Dalam Perpres tersebut, penerimaan negara dari sektor migas terbagi menjadi dua: penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas. Sementara itu, beban yang harus ditanggung negara terkait migas adalah subsidi energi yang terdiri atas subsidi jenis bahan bakar tertentu, subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan subsidi listrik. Pemerintah juga harus menanggung beban kompensasi skema stimulus listrik

kepada PLN dan kompensasi atas penugasan distribusi BBM kepada Pertamina. Selain itu, pengeluaran pemerintah terkait migas lainnya adalah dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam migas.

APBN disusun dengan mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi makro sebagai dasar perhitungan, di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laju inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap USD, *lifting* migas, serta harga ICP. Dalam hal ini, faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerimaan dan belanja pemerintah terkait migas adalah nilai tukar rupiah terhadap USD, *lifting* migas, serta harga ICP.

Nilai tukar rupiah terhadap USD Rp14.350,00, *lifting* minyak 703.000 barel per hari, *lifting* gas 1.036.000 barel setara minyak per hari, dan harga rata-rata ICP US$63 per barel awalnya digunakan sebagai asumsi penyusunan APBN Tahun 2022 yang disahkan pada 30 September 2021. Dengan kerangka tersebut, pemerintah merencanakan penerimaan dari sektor migas sebesar 144,8 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari PPh migas 47,3 triliun rupiah, PBB migas 11,6 triliun rupiah, dan PNBP migas 85,9 triliun rupiah.

Walaupun angka rencana penerimaan cukup besar, tetapi perkiraan belanja pemerintah terkait sektor migas ternyata lebih besar lagi, yaitu sebesar 169 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar 134 triliun rupiah, kompensasi 18,5 triliun rupiah, dan DBH migas sebesar 16,5 triliun.

Dengan memperhatikan situasi pada 2022, karena realisasi asumsi-asumsi yang digunakan mengalami perubahan signifikan maka pemerintah melakukan penyesuaian terhadap APBN melalui Perpres 98 Tahun 2022. Pemerintah menyesuaikan asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD menjadi Rp14.500,00-14.900,00, *lifting* minyak 625.000-630.000 barel per hari, *lifting* gas 956.000-964.000 barel setara minyak per hari, serta harga rata-rata ICP US$95-US$105 per barel. Perubahan itu mengerek rencana penerimaan pemerintah dari sektor migas menjadi 216,9 triliun rupiah, naik 72,1 triliun rupiah dibandingkan APBN awal. Jumlah tersebut terdiri dari PPh migas 64,6 triliun rupiah, PBB migas 13,2 triliun rupiah, dan PNBP migas 139 triliun rupiah.

Sayangnya, rencana belanja pemerintah pun ikut membengkak. Total rencana belanja pemerintah terkait sektor migas menjadi 519,5 triliun rupiah atau naik 350,5 triliun rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada kompensasi listrik dan BBM yang naik 275 triliun rupiah menjadi 293,5 triliun rupiah. Selain itu kenaikan juga terjadi pada subsidi energi yang menjadi 208,9 triliun rupiah dan DBH migas 17,1 triliun rupiah.

Kenaikan harga minyak yang terjadi saat ini –alih-alih menjadi berkah– membuat pemerintah harus berhati-hati mencermati keadaan. Terlebih lagi realisasi atas *lifting* minyak baru mencapai 616,5 ribu barel per hari, harga ICP melebihi US$105, dan belanja subsidi bahan bakar minyak sudah mencapai 16,8 juta kiloliter –dari kuota 23 juta kiloliter– pada Juli 2022. Menaikkan harga bahan bakar minyak akan menjadi pilihan sulit di tengah upaya pemerintah menahan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Penulis : Tobagus Manshor Makmun
Editor : Fatah Manohara

ICP, Sebuah Upaya Menjaga Kedaulatan Energi di Negeri Sendiri

Kebahagiaan menyelimuti pelaku industri hulu minyak dan gas di dunia, termasuk di Indonesia. Harga minyak yang mendidih hingga pertengahan 2022 menjadi salah satu penyebabnya. Sumber energi adalah salah satu industri strategis bagi keberlangsungan negara karena menjadi motor hampir seluruh roda perekonomian di Indonesia.

Hingga saat ini, minyak dan gas bumi (hidrokarbon) masih merupakan salah satu sumber energi yang paling ekonomis untuk dikonsumsi. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan dengan kehati-hatian untuk menjaga kesinambungan ketahanan energi di Indonesia. Salah satu tata kelola yang telah dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pengaturan harga minyak mentah hasil produksi lapangan-lapangan di Indonesia.

A. Tata Kelola Harga Minyak Mentah Indonesia

Tata kelola mengenai harga minyak mentah Indonesia dalam satu dekade terakhir dimulai dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2012. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Harga minyak mentah yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM—sebagai otoritas yang berwenang di Indonesia—digunakan dalam

penghitungan bagi hasil dalam kontrak kerja sama (*production sharing contract*/PSC) dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian pemerintah. Untuk dapat menghitung harga minyak mentah tentu diperlukan suatu metodologi atau formula tertentu. Formula tersebut dibuat, diusulkan, dan secara periodik akan dievaluasi oleh Tim Harga. Tim Harga selama 2012–2021 terdiri dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai ketua dan beranggotakan wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pelaksana, dan PT Pertamina (Persero).

Menteri ESDM –melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi– akan menetapkan harga minyak mentah hasil produksi pada wilayah kerja di Indonesia setiap awal bulan. Dalam melakukan tata kelola harga minyak mentah, Kementerian ESDM membagi minyak mentah Indonesia menjadi dua kategori, yaitu minyak mentah utama dan minyak mentah lainnya.

Minyak mentah utama adalah minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dan dipublikasikan oleh Publikasi Internasional. Harga tiap minyak mentah utama dihitung berdasarkan rata-rata harga –publikasi internasional harian– dari bulan sebelumnya. Metode ini disebut metode *benchmarking*. Publikasi internasional merupakan penyedia data harga minyak mentah internasional yang mempublikasikan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam menentukan harga minyak mentah lainnya adalah metode indeksasi yang penetapannya berdasarkan suatu formula dengan mengacu pada harga minyak mentah utama Indonesia di atas. Metode indeksasi digunakan karena sebagian besar minyak mentah Indonesia tidak diperdagangkan di pasar internasional dan/atau harganya tidak dipublikasikan oleh publikasi internasional.

Tata kelola mengenai harga di atas berlaku dari September 2012 hingga Oktober Tahun 2021 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021. Terdapat beberapa perubahan dibandingkan peraturan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan regulasi yang terkait industri hulu minyak dan gas bumi, perubahan skema bentuk kontrak kerja sama, kehadiran Badan Pengelola Migas Aceh sebagai tindak lanjut Undang-Undang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, dan lain sebagainya. Berikut pokok-pokok perubahan pada peraturan menteri yang baru:

a. Perubahan komposisi Tim Harga menjadi terdiri dari Direktur Jenderal (terkait di bawah Menteri ESDM) sebagai ketua dan beranggotakan wakil dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh.
b. Penambahan kategori minyak mentah lainnya menjadi dua, yaitu minyak mentah permanen dan minyak mentah sementara. Minyak mentah sementara merupakan minyak mentah yang baru diproduksi; belum memiliki aspek kontinuitas dan kestabilan pola operasi, kestabilan kualitas minyak mentah, ketersediaan infrastruktur, dan/atau kestabilan penyerapan pasar atas minyak mentah.
c. Harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan paska Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021 selain digunakan sebagai perhitungan bagi hasil dalam kontrak kerja sama, juga dasar perhitungan "paling rendah" untuk penjualan minyak mentah bagian negara yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama.
d. Terdapat penambahan metode lelang, selain metode *benchmarking* dan metode indeksasi yang telah diterapkan sebelumnya dalam penetapan formula harga minyak

mentah Indonesia. Khusus metode lelang, penentuan teknisnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

e. Metode *benchmarking* diatur lebih rinci dan luas.
f. Metode indeksasi disederhanakan menjadi presentase dari harga acuan. Harga acuan untuk metode indeksasi berasal dari harga minyak mentah utama atau harga produk turunan minyak mentah yang dipublikasikan oleh Lembaga Publikasi Internasional.
g. Tanggal penetapan harga minyak mentah Indonesia juga dipertegas menjadi setiap bulan pada awal hari kerja bulan berikutnya dan berlaku sejak tanggal satu setiap bulannya.
h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2021 mendelegasikan kepada Direktur Jenderal (terkait di bawah Menteri ESDM) untuk mengatur lebih teknis mengenai pedoman dan tata cara penetapan metodologi, formula harga, dan harga minyak mentah Indonesia yang belum cukup diatur dalam peraturan menteri tersebut.
i. Pemberian waktu peralihan dari formula harga berdasarkan peraturan sebelumnya kepada formula berdasarkan peraturan baru selama dua tahun.

Pada saat tahun berjalan, sangat mungkin muncul jenis minyak mentah baru selain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal (atas nama Menteri ESDM). Hal ini dapat terjadi karena lapangan-lapangan yang belum menghasilkan telah menyelesaikan fasilitas produksinya kemudian dinyatakan berproduksi (*onstream*). Minyak mentah hasil produksi tersebut masih belum cukup dipertanggungjawabkan keberlangsungan produksi, tingkat kestabilan kualitas, ketersediaan infrastruktur dan/atau kestabilan pasarnya.

Pada sisi lain, minyak mentah baru tersebut perlu segera dilaporkan ke dalam *financial quarterly report* dan diperdagangkan supaya para pihak yang berkepentingan—kontraktor kontrak kerja sama dan Negara Indonesia—dapat segera menikmati bagi hasil dari penjualan. Pada peristiwa ini perlu diatur khusus mengenai tata kelola formula harga minyak mentah tersebut yang bersifat sementara. Formula harga minyak mentah Indonesia sementara diusulkan oleh Tim Harga. Berikut contoh Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sementara yang berlaku pada Februari 2022.

MINYAK MENTAH SEMENTARA		
1.	AKATARA	BELIDA - US$ 1.09/bbl
2.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah WALIO MIX
3.	BANGKO	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah GERAGAI
4.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA - US$ 0.14/bbl
5.	BELATO	ATTAKA - US$ 0.51/bbl
6.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan Sebagai ARUN CONDENSATE
7.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US$ 0.35/bbl
8.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan Sebagai SENORO CONDENSATE
9.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE - US$ 0.35/bbl
10.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan Sebagai GERAGAI CONDENSATE

Sumber: Kepmen ESDM Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022

B. Perkembangan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia

Paska-berlakunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2012, Kementerian ESDM telah menerbitkan berbagai penetapan mengenai formula harga minyak mentah Indonesia. Dalam penggalian informasi publik yang telah dilakukan, sejak September 2012 hingga Juni 2015 formula minyak mentah ditetapkan setiap enam bulan sekali (per semester). Formula tersebut merupakan rumusan untuk mendapatkan harga tiap-tiap minyak mentah yang dihasilkan Indonesia.

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA UNTUK PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2013

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
A.	**MINYAK MENTAH UTAMA (BENCHMARK CRUDE)**	
1	SIC	50 % RIM/SLC + 50% PLATTS/SLC
2	ARJUNA	50 % RIM/ARJUNA + 50% PLATTS/ARJUNA
3	ATTAKA	50 % RIM/ATTAKA + 50% PLATTS/ATTAKA
4	CINTA	50 % RIM/CINTA + 50% PLATTS/CINTA
5	DURI	50 % RIM/DURI + 50% PLATTS/DURI
6	WIDURI	50 % RIM/WIDURI + 50% PLATTS/WIDURI
7	BELIDA	50 % RIM/BELIDA + 50% PLATTS/BELIDA
8	SENIPAH CONDENSATE	50 % RIM/ SENIPAH CONDENSATE + 50% PLATTS/ SENIPAH CONDENSATE
B	**MINYAK MENTAH LAINNYA**	
9	ANOA	ATTAKA + US$ 0.40/Bbl
10	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
11	BADAK	ATTAKA
12	BEKAPAI	ATTAKA

Sumber : Kepmen ESDM Nomor 3498 K/12/MEM/2012

Pada Oktober Tahun 2012 Indonesia memiliki delapan minyak mentah utama yang diperdagangkan di pasar internasional, yaitu Sumateran Light Crude (SLC), Arjuna, Attaka, Cinta, Duri, Widuri, Belida, dan kondensat Senipah. Formulasi yang digunakan sampai 2016 secara umum adalah 50% RIM (minyak mentah utama tersebut) + 50% Platts (minyak mentah utama tersebut). Sebagai contoh adalah keputusan mengenai harga minyak mentah Indonesia Bulan Oktober 2012.

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2012

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	HARGA US$/bbl
A.	**MINYAK MENTAH UTAMA**		
1.	SIC	50 % RIM/SLC + 50% PLATTS/SLC	111.78
2.	ARJUNA	50 % RIM/ARJUNA + 50% PLATTS/ARJUNA	108.90
3.	ATTAKA	50 % RIM/ATTAKA + 50% PLATTS/ATTAKA	111.73
4.	CINTA	50 % RIM/CINTA + 50% PLATTS/CINTA	110.40
5.	DURI	50 % RIM/DURI + 50% PLATTS/DURI	107.85
6.	WIDURI	50 % RIM/WIDURI + 50% PLATTS/WIDURI	110.51
7.	BELIDA	50 % RIM/BELIDA + 50% PLATTS/BELIDA	113.29
8.	SENIPAH CONDENSATE	50 % RIM/ SENIPAH CONDENSATE + 50% PLATTS/ SENIPAH CONDENSATE	109.38

Sumber : Kepmen ESDM Nomor 3102 K/12/MEM/2012

Minyak Attaka yang berasal dari Blok East Kalimantan berdasarkan publikasi RIM dan Platts memiliki rerata harga US$111,73 pada bulan sebelumnya. RIM (RIM Intelligence Co.) adalah lembaga publikasi industri perminyakan yang didirikan pada 1984 dengan basis operasi negara di Jepang (Tokyo) dan Singapura. Pasar yang dipublikasi oleh RIM adalah wilayah Asia-Pasifik dan Timur Tengah. Sedangkan Platts merupakan divisi dari S&P Global yang mempublikasi harga komoditi seperti energi, petrokimia, baja, dan perkebunan.

Setelah harga minyak mentah utama diperoleh maka harga minyak mentah lainnya dapat ditentukan harganya. Sebagai contoh di bawah, harga minyak mentah Camar diperoleh dari harga Arjuna pada bulan Oktober 2012 (US$108,90) ditambah US$0,38 sehingga harga minyak mentah Camar adalah US$109,28 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah Bunya menggunakan model formula yang sama dengan SLC sehingga diperoleh harga minyak Bunyu adalah US$111,78 per barel.

17.	BUNYU	SLC	111,78
18.	CAMAR	ARJUNA - US$ 0.38/bbl	109,28

Model formula harga minyak mentah Indonesia yang mengacu pada RIM dan Platts berlangsung hingga 2016. Dengan menggunakan model harga di atas maka harga minyak metah Indonesia relatif terlambat satu bulan dibanding pergerakan harga minyak dunia. Hal ini menjadi masalah ketika harga bergejolak cukup tajam dalam satu bulan.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM 6171 K/12/MEM/2016 maka formulasi minyak mentah Indonesia berubah menjadi Dated Brent + Alpha. Dalam hal ini, publikasi yang digunakan mengacu pada publikasi Dated Brent rata-rata selama bulan berjalan.

1. Dated Brent

Mendengar kata Brent, sekilas tentunya tidak dapat dilepaskan dari patokan industri minyak di dunia. Sebuah lapangan, berlokasi di Cekungan Shetland Timur Laut Utara, 186 kilometer (116 mil) timur laut Lerwick, Kepulauan Shetland, Skotlandia. Dated Brent sendiri merupakan referensi harga minyak dunia berdasarkan banyaknya jumlah fisik kargo penjualan minyak laut utara (*north sea oil*) yang telah dipesan dalam *open spot market*. Minyak kualitas Brent merupakan minyak kualitas baik (*lightsweet*). Dated Brent pertama kali dipublikasi pada 1980-an oleh Platts.

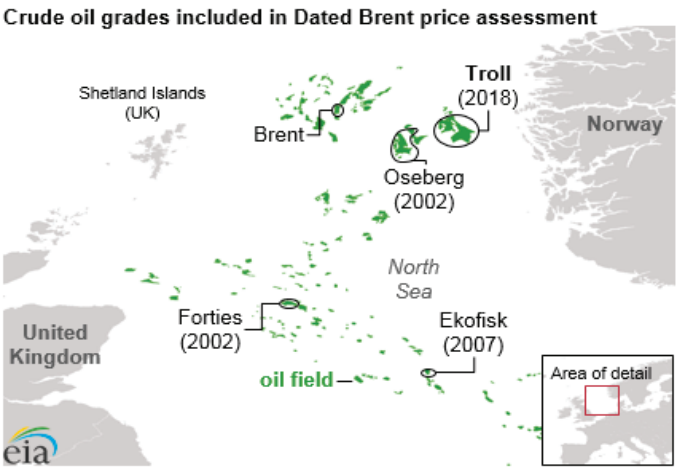

Sumber: www.eia.gov

Pada saat ini, produksi minyak lapangan Brent telah melampaui titik puncaknya sehingga makin sedikit kargo kapal yang tersedia untuk dikapalkan jika hanya minyak mentah kualitas brent saja yang diperhitungkan dalam *Dated Brent*. Penurunan produksi yang diikuti penurunan pengapalan tersebut tentunya menyebabkan keandalan penilaian harga menjadi lebih sulit karena jumlah transaksi lebih terbatas.

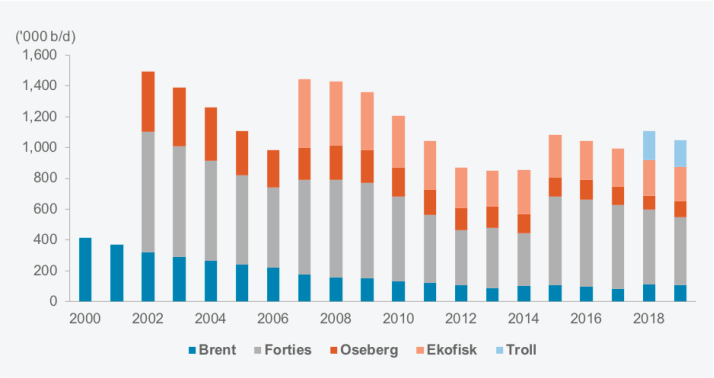

Sumber: UK Oil and Gas Authority, Norwegian Directorate of Petroleum

Dalam rangka mengantisipasi keadaan tersebut, mulai 2002, Platts menambahkan penjualan minyak mentah lapangan Forties (Inggris) dan minyak mentah lapangan Oseberg (Norwegia). Pada 2007, Platts kembali menambahkan minyak mentah lain, yakni dari lapangan Ekofisk (Norwegia), dan pada 2018 menambahkan minyak mentah lapangan Troll (Norwegia). Oleh karena itu, Dated Brent kini disebut Dated Brent (BFOET) sesuai dengan huruf pertama tiap lapangan sebagai sumber publikasi harga.

Dated Brent berbeda dengan ICE Brent Spread. Kontrak berjangka ICE Brent Crude adalah kontrak berdasarkan EFP (Exchange For Physical) dengan opsi penyelesaian tunai. Hal ini berarti pelaku pasar dalam ICE Brent Futures memiliki opsi untuk menerima penyerahan fisik pada tanggal pengapalan tertentu dengan menggunakan mekanisme EFP, tetapi tetap dapat memperjualbelikan kontrak tersebut pada pasar. Kontrak tersebut tetap memiliki jaminan fisik pengapalan minyak.

2. Alpha

Komponen Alpha merupakan komponen penyesuaian dari harga Dated Brent. Alpha ditentukan berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi dua bulan, yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah. Selain itu, dipertimbangkan pula perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berwenang menentukan perhitungan Alpha harga minyak mentah Indonesia sebagai acuan Tim Harga dalam mengusulkan harga minyak mentah Indonesia.

Pada Februari 2022, Indonesia tinggal memiliki enam minyak mentah utama yaitu Sumatran Light Crude (SLC), Attaka, Duri, Belida, Banyu Urip dan kondensat Senipah. Minyak mentah Widuri, Arjuna, dan Cinta telah bergeser kategori menjadi minyak mentah lainnya (dengan subkategori minyak mentah permanen).

HARGA MINYAK MENTAH PERMANEN INDONESIA BULAN FEBRUARI 2022

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA	FEBRUARI 2022		
			DATED BRENT (US$/bbl)	ALPHA (US$/bbl)	HARGA (US$/bbl)
A.	**MINYAK MENTAH UTAMA**				
1.	SIC	DATED BRENT ± ALHPA SLC	98.19	(2.26)	95.93
2.	ATTAKA	DATED BRENT ± ALHPA ATTAKA	98.19	(0.98)	97.21
3.	DURI	DATED BRENT ± ALHPA DURI	98.19	3.89	102.08
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALHPA BELIDA	98.19	(0.79)	97.40
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALHPA SENIPAH CONDENSATE	98.19	(1.93)	96.26
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALHPA BANYU URIP	98.19	2.45	100.64

sumber: Kepmen ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022

Minyak Banyu Urip yang berasal dari Blok Cepu dihitung dari Dated Brent untuk Februari sebesar US$98,19 ditambah faktor Alpha sebesar US$2,45 per barel sehingga diperoleh harga akhir US$100,64 per barel. Setelah harga minyak mentah utama diperoleh maka harga minyak mentah lainnya dapat ditentukan harganya. Sebagai contoh di bawah, harga minyak mentah Camar diperoleh dari harga Belida pada bulan Februari 2022 (US$97,40) dikurangi US$1,37 sehingga harga minyak mentah Camar adalah US$96,03 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah Bunyu menggunakan model formula yang sama dengan SLC sehingga diperoleh harga minyak mentah Bunyu sebesar US$95,93 per barel.

15.	**BUNYU**	**SLC**	**95.93**
16.	**CAMAR**	**BELIDA - US$ 1.37/bbl**	**96.03**

Sumber: Kepmen ESDM Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022

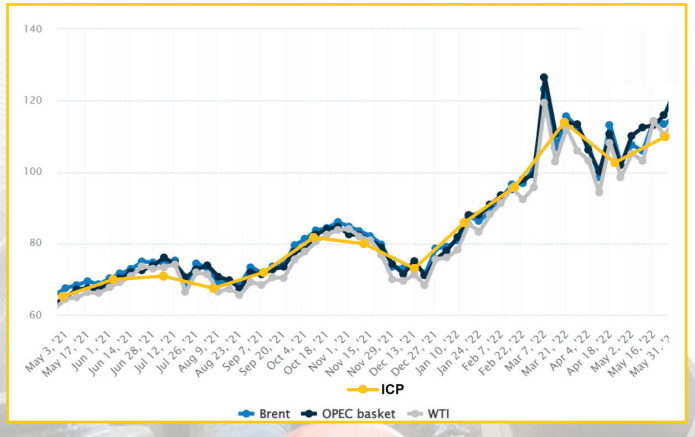

Sumber : Data untuk pengolahan grafis berasal dari publikasi Kementerian ESDM dan data www.statista.com

Produksi minyak mentah negara kita dari tahun ke tahun semakin sedikit dibanding penambahan konsumsinya. Hal ini tentunya akan membuat rentan industri hulu jika harga minyak yang ditetapkan terlampau jauh dari pergerakan harga minyak yang dipublikasi internasional. Formula minyak mentah Indonesia yang menggunakan basis Dated Brent + Alpha dalam satu tahun terakhir, relatif mampu mengikuti pergerakan publikasi indeks harga minyak internasional secara mingguan. Perubahan-perubahan formula harga minyak mentah Indonesia yang telah dilakukan diharapkan dapat membuat harga minyak mentah yang diproduksi wilayah kerja di Indonesia menjadi lebih kompetitif untuk dijual.

**tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya*

Penulis : Fatah Manohara
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Gonjang-Ganjing Harga Minyak dari Masa ke Masa

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (Pertalite, Solar, dan Premium) pada semester kedua tahun ini menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, jika harga BBM naik, bisa dipastikan semua harga akan ikut naik, tak terkecuali harga kebutuhan bahan pokok. Salah satu penyebab timbulnya rencana tersebut adalah karena adanya tekanan kenaikan harga minyak dunia yang cukup signifikan sejak tahun lalu hingga saat ini.

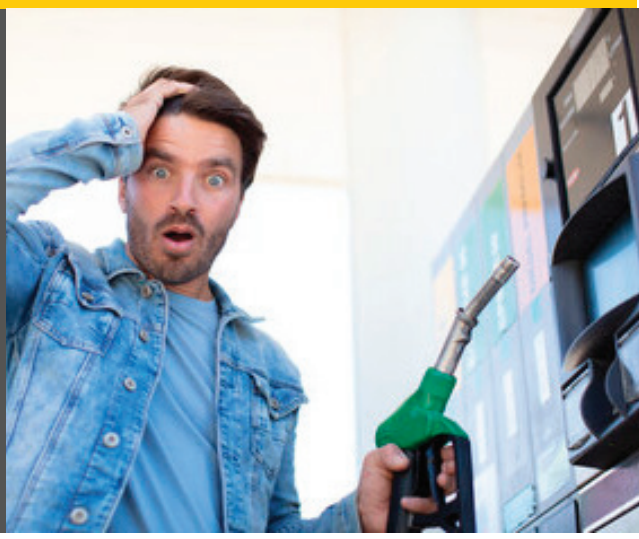

Konflik militer antara Rusia-Ukraina, pembukaan kembali aktivitas masyarakat di berbagai negara dunia paska gelombang Covid-19, dan efek domino dari kejadian-kejadian tersebut mampu mengerek salah satu harga minyak acuan, West Texas Intermediate (WTI) hingga menyentuh angka US$123,7 per barel pada 8 Maret 2022, tertinggi selama 10 tahun terakhir. Tekanan tersebut semakin bertambah akibat dari rencana Arab Saudi yang akan memangkas produksi minyak mereka.

Minyak mentah begitu berarti bagi BBM karena merupakan bahan baku pengilangan dari sebagian besar bahan bakar kendaraan di Indonesia. Meski terdapat alternatif campuran ester metil asam lemak (FAME) yang berasal dari nabati atau hewani, tetapi hingga saat ini komposisinya belum mencapai 80% dari komponen bahan bakar per liternya. Artinya jika dilepas pada mekanisme pasar maka setiap kenaikan harga minyak mentah akan berujung pada kenaikan harga BBM.

Pada Agustus 2022, harga minyak mentah menurut WTI ditutup dengan angka US$94,50 per barel. Sementara itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) selama Juli 2022 turun sebesar US$10,11 per barel, dari US$117,62 per barel pada Juni 2022 menjadi US$106.73 per barel. Penetapan harga ICP ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 111.K/MG.03/DJM/2022 tentang Harga Minyak mentah Indonesia Bulan Juli 2022. Menilik dari gejolak-gejolak yang terjadi, keadaan ini pun pernah dialami dunia dan Indonesia pada khususnya dari masa ke masa.

Setengah abad yang lalu, tepatnya pada 1973, negara-negara yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) melakukan embargo penjualan kepada negara Amerika, Inggris, dan negara lain yang menjual minyak kepada Israel. Embargo tersebut dilakukan karena Amerika dan Inggris dianggap memberikan bantuan militer secara besar-besaran kepada pihak Israel yang sedang berperang dengan Suriah serta Mesir.

Embargo terhenti pada tahun 1974 setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, berhasil memprakarsai negosiasi

perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Periode pendek yang dikenal sebagai The 1973 'Oil Shock' tersebut berhasil mengerek harga minyak hingga 400% dari US$2,9 per barel menjadi USS$11,65 per barel.

Berlanjut ke 1979, saat terjadi revolusi Iran dan diikuti meletusnya perang Iran-Irak pada 1980 menyebabkan gejolak harga minyak. Iran sebagai salah satu produsen besar minyak dunia pada tahun-tahun tersebut mengalami penurunan produksi secara drastis. Irak pun mengalami penurunan produksi akibat perang. Hal ini memicu kepanikan di pasar perdagangan akibat ketersediaan minyak mentah sehingga terjadi kenaikan harga hingga USS$39 per barel. Periode pendek tersebut dikenal sebagai The 1979 'Oil Shock'.

Kenaikan harga minyak yang melesat selama satu dekade tersebut mengantarkan resesi ke negara-negara maju pada awal tahun 1980-an. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi secara berkelanjutan dalam periode tersebut akibat inflasi tinggi yang salah satunya disebabkan mahalnya harga energi dan mengerek harga-harga barang/jasa lain. Akhirnya, kebijakan pemotongan pajak oleh Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, peningkatan produksi negara-negara OPEC pada 1987, dan resesi ekonomi (akibat dari inflasi) mampu mendinginkan harga minyak pada akhir 1990 di kisaran US$18.73 per barel.

Pada medio 1990-an, sempat terjadi perang teluk jilid kedua antara Irak dan Iran. Peristiwa tersebut sempat memanaskan minyak hingga berkisar US$30 per barel, tetapi kembali dingin setelah Amerika Serikat melalui *Strategic Petroleum Reserve* (SPR) melepaskan cadangan minyak yang dimiliki sebesar 17 juta barel ke pasar perdagangan.

Hingga akhir 1990, harga minyak tidak pernah melebihi US$26 per barel dan cenderung bergerak pada rentang US$ 12 sampai US$ 22. Stabilitas minyak terjadi selama satu dekade tersebut karena situasi dunia relatif stabil. Hal ini ditambah dengan kesepakatan negara-negara Amerika Utara (NAFTA) untuk membuka pasar atas produksi minyak negara Meksiko yang memiliki harga lebih murah didukung dengan ongkos transportasi yang lebih dekat.

Gejolak perubahan harga kembali terjadi pada dekade berikutnya, dimulai dari resesi ekonomi 2001 yang diikuti dengan invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak pada empat tahun berikutnya. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan efek domino kepada harga minyak sampai pada kisaran US$48 per barel pada Tahun 2005. Tidak terhenti pada tahun tersebut, harga minyak terus memuncak pada periode lima tahun berikutnya. Badai Katarina di Amerika, krisis perbankan dan keuangan pada 2007—2009 yang mengantarkan kepada "Great Recession", dan gangguan keamanan di Selat Hormus mengantarkan harga minyak mencapai US$100 per barel pada 2012.

(sumber : share.america.gov)

Paska 2013, harga minyak kembali mengalami pendinginan. Adanya resesi 2016, ditandai dengan Cina yang mendevaluasi mata uang Yuan, sentimen negatif terhadap harga minyak ke depan, dan koreksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,3 persen menjadi 2,9 persen. Cina mendevaluasi mata uang karena masalah harga minyak dunia yang

jatuh dan melorotnya harga saham.

Harga minyak kembali menukik karena Amerika sukses mengeksploitasi *shale oil* pada lapangan-lapangan di negaranya dengan biaya produksi yang murah. Negara Arab Saudi sebagai salah satu produsen minyak mentah terbesar dunia juga enggan menurunkan produksinya meski terdapat suplai tambahan dari produsen US *shale oil*. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam *booming shale oil* pada saat itu.

Strategi bisnis ini diharapkan mampu memukul keekonomian produsen *shale oil*. Meskipun biaya produksi *shale oil* relatif murah, tetapi biaya produksi minyak Arab Saudi masih jauh lebih murah untuk setiap barelnya. Hal ini menyebabkan produksi minyak mentah membanjiri pasar perdagangan hingga 2017. Upaya ini tidak berlangsung lama karena pada tahun tersebut negara OPEC sepakat memotong produksi untuk menjaga harga minyak mentah.

Pada rentang peristiwa yang sama, terdapat kampanye masif penggunaan energi terbarukan. Penggunaan pembangkit listrik bertenaga matahari, solar panel, dan angin telah berhasil mengonversi penggunaan energi fosil ke tenaga matahari untuk listrik sebesar 6 juta barel perhari di Amerika. Pada rentang 2015 sampai akhir 2019, harga minyak bergerak di kisaran US$40 sampai dengan US$60.

Pada 2019, terjadi pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Terjadi guncangan harga minyak akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika kegiatan masyarakat dibatasi maka konsumsi energi, baik untuk produksi maupun transportasi, akan turun signifikan. Harga minyak kembali mengalami pukulan sampai titik terendahnya. Puncaknya pada Mei 2020, harga minyak WTI dipasarkan pada nilai minus atau -US$37.65. Artinya pembeli minyak justru dibayar atas setiap barel minyak yang dibeli, bukan membayar. Situasi fenomenal dalam hukum jual beli yang jarang terjadi.

Periode kelam tersebut tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian terjadi perbaikan permintaan minyak dan peningkatan proyeksi pertumbuhan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mendorong rata-rata ICP minyak mentah Indonesia Desember 2020 berdasarkan perhitungan formula ICP menjadi US$47,78 per barel, naik sebesar US$7,11 per barel dari US$40,67 per barel pada November 2020.

Kenaikan juga dialami ICP SLC sebesar US$6,67 per barel dari US$42,80 per barel pada November 2020, menjadi US$49,47 per barel pada Desember 2020. Peningkatan harga minyak mentah Indonesia ini sejalan dengan peningkatan harga minyak mentah dunia di pasar internasional. Kenaikan ini disebabkan adanya kesepakatan negara-negara OPEC dan aliansinya untuk melanjutkan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari mulai Januari 2021 dan laporan OPEC Desember 2020.

Gonjang-ganjing minyak mentah dunia akan terus terjadi. Hal ini disebabkan karena permintaan dan penawaran di pasar setiap waktu akan berubah. Rantai pasok energi dari minyak mentah sampai menjadi bahan bakar tidak sesederhana satu produsen menjual kepada satu pembeli. Peristiwa-peristiwa politik, keamanan, ekonomi, dan lain-lain dapat memberikan dampak signifikan pada rantai pasok energi berbasis minyak mentah.

Sebagai negara yang belum sepenuhnya mandiri dalam mengonsumsi energi, Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola pasokan energi tersebut kepada masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari Undang Undang Dasar 1945 karena energi adalah hajat hidup rakyat. Namun, mengandalkan fungsi APBN saja sebenarnya tidak cukup. Kejujuran dan perilaku bijak dalam mengonsumsi bahan bakar harus hadir dalam setiap benak masyarakat.

Sumber : Kementerian ESDM, IDX Channel, International Energy Agency
Penulis : Ibnu Prastowo
Editor : Fatah Manohara

NIK Menjadi **NPWP,**
Apa dan Bagaimana Penerapannya?

"Apakah semua warga negara yang memiliki NIK otomatis mempunyai NPWP?" adalah sebuah pertanyaan yang banyak terdengar di masyarakat. Pengaturan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memang memantik perbincangan. Diskusi yang lantas memancing pertanyaan lain, "Bagaimana dengan NPWP warga negara asing yang tidak memiliki NIK?"

Sejatinya kewajiban mendaftarkan diri dan memiliki NPWP masih diberlakukan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak berarti semua yang memiliki NIK secara otomatis memiliki NPWP.

Untuk memberikan panduan teknis penggunaan NIK sebagai NPWP, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 pada tanggal 08 Juli 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Latar belakang diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

Beleid tersebut juga memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak yang merupakan warga negara asing. Alasan lain diterbitkannya aturan tersebut adalah untuk mendukung satu data Indonesia yang mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi serta terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

PMK ini mengenalkan istilah wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk untuk membedakan perlakuan dalam pengimplementasian NPWP. Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia yang tentunya dibuktikan dengan kepemilikan NIK, sedangkan wajib pajak orang pribadi bukan pendudukan merujuk pada orang asing yang secara subyektif dan obyektif memenuhi ketentuan perundang-undangan menjadi wajib pajak di Indonesia.

Wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP yang dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk subyek pajak warisan belum terbagi. Ketentuan ini juga diberlakukan untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan

pihak lain selain DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

NIK tidak serta merta menjadi NPWP, tetapi harus melalui proses validasi dan pemadanan data. Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan belum memiliki NPWP sejak berlakunya 112/PMK.03/2022 (wajib pajak baru), proses validasi dilakukan berdasarkan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan oleh DJP. Selain memvalidasi NIK, wajib pajak juga mendapat NPWP dengan format 15 digit yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan telah memiliki NPWP 15 digit sebelum berlakunya 112/PMK.03/2022, dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil pemadanan data identitas wajib pajak dengan data kependudukan bisa menghasilkan data telah padan (data valid) dan data belum padan (data belum valid). Data valid mengindikasikan bahwa NIK bisa digunakan sebagai NPWP, sedangkan data belum valid harus dilakukan perubahan data baik oleh wajib pajak maupun permintaan klarifikasi dari DJP. Perubahan data tersebut meliputi data alamat pos elektronik, data telepon seluler, data klasifikasi lapangan usaha dan data keluarga.

Permintaan klarifikasi oleh DJP dilakukan melalui laman DJP, alamat pos elektronik wajib pajak, *contact center* DJP, dan saluran lainnya. Wajib pajak yang menerima permintaan klarifikasi data harus merespon dengan melakukan perubahan data melalui laman DJP, *contact center* DJP, kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, dan saluran lainnya. Namun demikian, wajib pajak tidak harus menunggu permintaan klarifikasi dari DJP. Perubahan data dapat langsung dilakukan pada laman DJP pada menu profil wajib pajak dengan melengkapi isian yang tersedia hingga muncul notifikasi data valid.

Bagaimana dengan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk yang tidak memiliki NIK? Jenis wajib pajak ini menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Wajib pajak baru yang melakukan pendaftaran atau mendapatkan NPWP secara jabatan diberikan NPWP dengan format 16 digit.

Adapun wajib pajak orang pribadi bukan penduduk yang sudah memiliki NPWP dengan format 15 digit, penggunaan NPWP dengan format 16 digit dilakukan dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP format 15 digit. Wajib pajak dapat menggunakan NPWP dengan format 16 digit setelah merespons permintaan klarifikasi data dari DJP atau melakukan perubahan data secara mandiri. Dalam hal terdapat layanan administrasi perpajakan maupun layanan pihak lain yang belum dapat menggunakan NPWP format 16 digit, wajib pajak dapat menggunakan NPWP format 15 digit dengan menghilangkan angka 0 (nol) di depan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP dan wajib pajak bukan penduduk menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi, antara lain layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian usaha dan perizinan usaha, layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarkan DJP dan layanan lain yang mempersyaratkan NPWP.

Sebagai tambahan informasi, PMK 112/PMK.03/2022 juga mengatur penggunaan NPWP 16 digit bagi wajib pajak badan dan instansi pemerintah serta penggunaan nomor identitas tempat kegiatan usaha bagi NPWP wajib pajak cabang yang petunjuk teknisnya sama dengan NPWP wajib pajak bukan penduduk.

Penulis : Agus Wahyudi
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Lelang, Sebuah Eksekusi Penagihan

Mobil itu telah lama teronggok di ujung tempat parkir Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas). Coba bayangkan motor yang ada di tempat parkir selama bertahun-tahun tanpa tahu siapa pemiliknya. Kusam, berdebu, lengkap dengan ban kempisnya, tentu saja. Hanya saja, ini bukan motor. Ini mobil keluaran jenama ternama dari Korea. Tahun produksinya sudah cukup lama, tetapi kau akan tetap merasa janggal saat melihatnya: sebuah mobil yang disia-siakan.

Itu bukan kendaraan yang ditelantarkan pemiliknya. Mobil tersebut disita dari penunggak pajak pada 8 September 2020. Hyundai Trajet AT/MB, tahun pembuatan 2002 yang tengah menunggu proses lelang. Kenapa dilelang? Karena penunggak pajak tidak membayar setelah melalui proses teguran, surat paksa, hingga penyitaan. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi utang pajaknya.

Lelang sendiri memiliki sejarah panjang. Kosakata bahasa Inggris, *auction* berasal dari bahasa Latin *augere/auctus* yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan sistem jual-beli biasa, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran meningkat.

Cara ini telah dikenal sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Saat itu, lelang dipergunakan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari negara-negara yang ditaklukkan. Sistem lelang juga biasa digunakan untuk menjual barang seperti karya seni, berlian, ternak, dan sebagainya melalui kompetisi menawar barang secara adil dan terbuka. Mereka yang menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.

Masyarakat Indonesia mengenal lelang sejak berdirinya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Sistem lelang pertama kali digunakan untuk menjual hasil perkebunan dan hasil bumi, salah satunya teh. Satu abad setelah perusahaan dagang itu dibubarkan, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1908 Nomor 189 tentang Vendu Reglement. Aturan yang diundangkan pada 1 April 1908 tersebut merupakan peraturan tentang sistem lelang tertinggi di Indonesia dan masih berlaku hingga saat ini.

Setelah Staatsblad 1908 Nomor 189 berlaku, terbentuklah Inspeksi Lelang yang bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan (Direkteur van Financien). Semakin lama, cakupan lelang bertambah luas. Lalu, memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, unit lelang negara berganti nama menjadi Kantor Lelang Negeri (*Vendu Kantoren*) pada 1960, sebelum berubah menjadi Kantor Lelang Negara sepuluh tahun kemudian.

Pada 1 April 1990, unit lelang negara berada di bawah naungan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berganti nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) di tahun 2000. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Saat ini, penyelenggaraan lelang di Indonesia merupakan tugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain KPKNL, ada juga badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang, yaitu Balai Lelang.

Salah satu tugas KPKNL adalah menyelenggarakan tiga jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, serta lelang non-eksekusi sukarela atau lelang sukarela. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, contohnya lelang harta pailit, lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang di luar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan, contohnya lelang barang milik negara/daerah. Sementara itu, lelang non-eksekusi sukarela atau lelang sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.

Mobil yang disebut di awal tulisan sudah hampir dua tahun menunggu lelang eksekusi pajak, sebuah lelang untuk melakukan eksekusi atas barang-barang yang disita dalam rangka penagihan utang pajak. Hingga akhirnya, pada Senin (30/05/2022), KPP Migas bersama dengan KPKNL Jakarta II, berhasil melaksanakannya.

Lelang dilakukan atas permintaan Muh. Tunjung Nugroho selaku Kepala KPP Migas dengan surat permohonan lelang tanggal 14 Maret 2022. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Migas, Erwan, bertindak selaku pejabat penjual dan Lamrahman yang berkedudukan di KPKNL Jakarta II sebagai pejabat lelang. Nilai limit yang ditetapkan oleh penjual berada di angka Rp23.183.000.

Pelelangan diumumkan melalui surat kabar harian *Koran Jakarta* tanggal 13 Mei 2022. Setelah proses penawaran yang berlangsung selama kurang lebih dua minggu, lelang dimenangkan seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari empat penawaran yang masuk, ia memberi penawaran tertinggi sebesar Rp30.183.000. Prosedur pun tuntas saat Juru Sita KPP Migas, Si Nyoman Arimanik dan pembeli menandatangani berita acara serah terima objek lelang.

Kini, tak ada lagi mobil berdebu di ujung tempat parkir. Sebuah penanda yang mengingatkan bahwa tak peduli seberapa hebatnya kita, selalu ada kemungkinan suatu saat kita hanya teronggok di sudut semesta. Ia juga mengingatkan untuk tidak menunda kewajiban pajak. Saat telah jauh, beban itu akan semakin berat.

Penulis : Made Raditya Prayoga Samba
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Mengenal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan *Skema Cost Recovery*

(Bagian III)

Industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri yang memiliki siklus relatif panjang. Layaknya sebuah petualangan, apa yang dimulai hari ini belum tentu dapat dinikmati dalam waktu dekat. Kontrak-kontrak yang ditandatangani hari ini mungkin baru dapat berproduksi paling cepat lima tahun setelahnya. Periode kontrak yang panjang dan tuntutan ketahanan modal yang baik harus berhadapan langsung dengan risiko harga minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperkirakan dengan sepenuhnya tepat. Pada edisi kali ini, kita akan melanjutkan lagi mengenal aspek-aspek lain dari suatu kontrak kerja sama yang diharapkan akan mempermudah pembaca pada saat dihadapkan dengan sebuah kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi konvensional dengan skema *cost recovery* di Indonesia.

1. Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama dan Penyisihan Sebagian Wilayah Kerja

Jangka waktu kontrak kerja sama yang pertama (*original*) adalah 30 Tahun, dan 20 Tahun untuk kontrak kerja sama periode perpanjangan (ekstensi) terhitung sejak tanggal efektif atas suatu wilayah kerja. Definisi tanggal efektif dalam kontrak dapat berbeda menyesuaikan dengan definisi pada masing-masing kontrak. Jika kontrak kerja sama tersebut adalah kontrak kerja sama *original* atau pertama kali atas suatu wilayah kerja, tanggal efektif secara umum berarti tanggal disetujuinya kontrak oleh Pemerintah Republik Indonesia (*Government of Indonesia)* sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sedangkan jika kontrak kerja sama perpanjangan atau melanjutkan dari kontraktor sebelumnya maka tanggal efektif dimulai setelah tanggal kontrak sebelumnya berakhir.

Setelah kontrak berlaku pada tanggal efektif sampai dengan tahun keenam, kontraktor akan melakukan eksplorasi pada suatu wilayah kerja untuk menemukan cadangan-cadangan hidrokarbon yang dapat diyakini secara keteknikan memiliki nilai komersial untuk dieksploitasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan eksploratif selama enam tahun pertama suatu kontrak kerja sama *original* tersebut didasarkan pada perkiraan rencana kerja dan anggaran yang termuat dalam klausul komitmen pasti.

Dalam enam tahun pertama tersebut, setiap beberapa tahun sekali kontraktor harus merelakan sebagian wilayah kerjanya dikembalikan kepada negara dengan persentase tertentu (*relinquishment*) apabila target-target dalam komitmen pasti tidak dipenuhi oleh kontraktor. Hal ini dilakukan untuk mendorong kontraktor bertindak cepat dan tepat dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi (mewujudkan komitmen pasti yang tercantum dalam kontrak kerja sama). Wilayah kerja yang sebagian dikembalikan (nantinya menjadi wilayah terbuka), oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat segera ditawarkan (lelang) kembali untuk menjaga keberlangsungan produksi minyak dan gas bumi negara.

Paska enam tahun pertama sejak tanggal efektif, jika tidak ditemukan cadangan yang komersial untuk ditambang, secara umum terdapat dua perlakuan yang diatur dalam kontrak (sesuai rezim) :

a. Kontrak akan berakhir secara otomatis.
b. Kontraktor memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan jangka waktu (dua tahun, empat tahun, atau yang lain) dengan persetujuan pihak pertama

Pada kontrak kerja sama perpanjangan atau melanjutkan kontrak kerja sama yang telah berakhir sebelumnya dan telah memasuki fase eksploitasi, kontraktor tetap memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan eksplorasi atas bagian wilayah kerja di luar dari reservoir yang telah dilakukan eksploitasi. Hanya saja, periode pengembalian wilayah kerja diberikan waktu yang lebih longgar. Periode waktu yang terdapat sebagian wilayah kerjanya harus dikembalikan (*relinquish*) berkisar antara lima sampai dengan sepuluh tahun dengan persentase wilayah pengembalian relatif lebih kecil dibanding kontrak kerja sama yang pertama (*original*). Selain itu, penyisihan dan pengembalian sebagian wilayah kerja sebatas pada area yang belum komersial sehingga kontraktor tetap melaksanakan kegiatan eksploitasi pada area yang telah komersial untuk diproduksi.

2. Komitmen Pasti (*Firm Commitment*)

Sebagaimana telah disebutkan pada paragaraf-paragraf di atas. Komitmen pasti (*firm commitment*) merupakan klausa yang dapat tercantum dalam kontrak kerja sama, tergantung rezim kontrak yang berlaku. Komitmen pasti (*firm commitment*) adalah perkiraan rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi untuk enam tahun pertama sesuai pembahasan di atas. Di dalam komitmen pasti termuat perkiraan jumlah biaya yang diperjanjikan kontraktor yang akan dikeluarkan dalam rangka kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan hidrokarbon setiap tahun sampai dengan tahun keenam. Sedangkan bagi kontrak kerja sama perpanjangan atau melanjutkan dari kontraktor sebelumnya maka jumlah komitmen pasti adalah perkiraan rencana kerja dan anggaran dalam rangka melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk sekian tahun pertama (sesuai jangka waktu yang dimaksud dalam kontrak kerja sama).

Tabel 1. Contoh Tabel Komitmen Pasti Dalam Kontrak Kerja Sama

CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
		UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
First	G and G				
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM^2		US.$	
	Exploratory well	Well		US.$	
Second	G and G				
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM^2		US.$	
	Exploratory well	Well		US.$	
Third	G and G				
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM^2		US.$	
	Exploratory well	Well		US.$	

Kegagalan memenuhi program-progam yang tercantum dalam komitmen pasti dapat berimbas pada kontraktor (apabila diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja sama). Pada rezim kontrak di atas tahun 2001 akan dapat ditemui kontrak-kontrak yang mensyaratkan kewajiban pemenuhan program-progam yang tercantum dalam komitmen pasti pada sekian tahun pertama. Apabila program-progam yang tertuang dalam kontrak kerja sama kurang dipenuhi atau tidak dipenuhi sama sekali maka kontraktor wajib membayar sejumlah uang kepada pihak pertama. Nilai yang dibayar adalah jumlah komitmen pasti yang program kerjanya tidak dipenuhi atau kurang dipenuhi hingga akhir periode pelaksanaan komitmen pasti. Pembayaran tersebut beriringan dengan proses terminasi dan diatur dalam bab (*section*) mengenai terminasi. Hal ini juga berlaku bagi kontrak kerja sama perpanjangan atau melanjutkan dari kontraktor sebelumnya yang memuat klausul kewajiban pemenuhan komitmen pasti pada bab (*section*) mengenai terminasi.

Kewajiban pembayaran tersebut tentunya mempengaruhi portofolio investasi yang dilakukan oleh kontraktor atau para kontraktor dalam kontrak kerja sama, sehingga tidak heran apabila pada akhir periode di atas terdapat kasus kontraktor mengalihkan *participating interest* dengan harga negatif. Artinya bukan *participating holder* lama yang menerima sejumlah uang namun *participating holder* lama justru membayar uang dengan nilai tertentu kepada *participating holder* baru.

Bagi *participating holder* lama dengan harga negatif akan menghindari risiko kewajiban atau pengeluaran uang yang lebih besar dari yang belum dipenuhi dalam komitmen pasti. Dalam perspektif *participating holder* baru harga negatif tersebut dapat menjadi tambahan modal untuk melakukan akselerasi eksplorasi atau eksplorasi dan eksploitasi atas wilayah kerja yang *participating interest*-nya diperjualbelikan. Sehingga harapan bagi *participating holder* baru adalah dapat sukses melaksanakan operasi hulu minyak dan gas bumi sesuai komitmen pasti dalam kontrak sebelum batas waktu yang ditentukan sehingga tidak akan terkena dampak terminasi seperti yang telah dibahas.

**tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.*

Penulis: Fatah Manohara
Editor: Ahmad Dahlan

Menyoal Perlakuan Perpajakan **TAC** dan **KSO**

Pembahasan terkait *technical assistant contract* (TAC) dan kerja sama operasi (KSO) dalam industri sektor hulu migas Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Ada beberapa permasalahan terkait perlakuan perpajakan TAC dan KSO. Untuk membahas hal tersebut penulis mencoba membagi menjadi beberapa pembahasan, sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menyebutkan bahwa Pertamina memegang kuasa pertambangan dan dapat mengikat kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak *production sharing* (pasal 12). Selain sebagai pemegang kuasa pertambangan, Pertamina juga berperan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi (migas), meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan.

Setelah UU Migas nomor 22 Tahun 2001, Pertamina berubah fungsi menjadi badan usaha yang bergerak di bidang pengusahaan usaha migas, yaitu eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Fungsi eksplorasi dan eksploitasi sekarang dilakukan oleh PT Pertamina EP untuk wilayah kerja pertambangan yang telah diusahakan oleh Pertamina sejak sebelum UU Migas nomor 22 tahun 2001. Wilayah kerja pertambangan ini yang dikenal sebagai *closed area*.

Kontrak TAC adalah perikatan antara Pertamina dengan mitra untuk mengelola wilayah kerja pertambangan yang diusahakan Pertamina. Perikatan ini dilakukan sebelum

UU Nomor 22 Tahun 2001 berlaku dalam fungsi Pertamina sebagai badan usaha yang mengusahakan wilayah kerja pertambangan miliknya. Kontrak TAC yang telah ditandatangani sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 tidak diserahkan ke Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) tetapi tetap dikelola PT Pertamina EP sampai sekarang. Sedangkan Kontrak PSC yang ditandatangani oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan sesuai UU Nomor 8 Tahun 1971 dengan kontraktor bagi hasil setelah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 diserahkan kepada Badan Pelaksana.

Kontrak KSO adalah kontrak antara PT Pertamina EP dengan mitra untuk mengelola wilayah kerja PT Pertamina EP yang diberikan sesuai dengan kontrak kerja sama PT Pertamina EP dengan Badan Pelaksana. Kontrak PT Pertamina EP dengan mitra dilakukan setelah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 berlaku.

Dalam praktiknya selama ini, mitra TAC dan KSO menempatkan dirinya seperti halnya kontraktor kontrak kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, yaitu antara lain:

1. bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan vendornya;
2. menghitung dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan seperti halnya kontraktor kontrak kerja sama;
3. menggunakan fasilitas *master list* (milik PT Pertamina EP) dalam importasi barang kena pajak;
4. meminta pengembalian PPN Pemungutan ke BP Migas (melalui PT Pertamina EP);
5. memiliki kewajiban *domestic market obligation* (DMO) dan mendapatkan DMO *fee* (melalui PT Pertamina EP);
6. TAC-KSO membuat laporan berupa *financial quarterly report* (FQR), dokumen berupa *work program & budget* (WP&B) dan *authorization for expenditure* (AFE), laporan PSC 7.1 dan 7.2, serta membuat pencatatan akuntansi migas seperti halnya yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S).

Pengertian K3S berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.
b. Pasal 1 angka 6 PP Nomor 35 Tahun 2004 yang telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2005 menyebutkan kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.
c. Pasal 1 angka 2 PP Nomor 79 Tahun 2010 menyebutkan kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

B. Permasalahan

Berdasarkan pengertian K3S pada uraian di atas maka mitra TAC dan KSO tidak termasuk badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengikat kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana. Posisi mitra TAC dan KSO sederajat dengan badan usaha lain penyedia barang dan jasa yang mengikat perjanjian dengan kontraktor kontrak kerja sama yaitu PT Pertamina EP.

Apabila mitra TAC dan KSO tidak termasuk dalam K3S yang dimaksud dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, PP 35 Tahun 2004, PP 34 Tahun 2005, serta PP 79 Tahun 2010 maka sesuai dengan pasal 33A ayat (4) UU PPh dan UU PPN, atas kegiatan usaha mitra TAC dan KSO berlaku sepenuhnya ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh mitra TAC dan KSO selama ini?

C. Usulan

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka ada dua pilihan rekomendasi terkait perlakuan perpajakan atas TAC dan KSO. Pertama, mengakomodasi praktik perpajakan yang selama ini sudah terjadi, artinya TAC dan KSO sebagai bagian dari K3S. Pilihan kedua, menegaskan kembali bahwa TAC dan KSO bukan sebagai K3S.

Masing-masing rekomendasi mempunyai konsekuensi, baik dari aspek hukum maupun administrasi perpajakannya. Rekomendasi pertama, yaitu menetapkan TAC dan KSO sebagai K3S. Konsekuensinya adalah harus memberikan payung hukum yang menyertakan TAC dan KSO sebagai bagian dari definisi K3S.

Sementara itu, rekomendasi kedua, yaitu menetapkan TAC dan KSO bukan sebagai K3S juga menimbulkan beberapa konsekuensi. Pemerintah harus memberikan penegasan kembali yang bersifat mengikat bagi seluruh TAC dan KSO, juga melakukan perubahan jenis klasifikasi lapangan usaha (KLU) menjadi non-K3S. Selain itu, perlu dilakukan pengujian atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini, misalnya dilakukan pemeriksaan *all taxes* selama lima tahun terakhir.

Melihat konsekuensi dari masing-masing rekomendasi di atas, penulis berpendapat pilihan rekomendasi yang pertama, yaitu menetapkan TAC dan KSO sebagai K3S adalah pilihan yang lebih bijak. Hal ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memperhatikan praktik perpajakan yang sudah berlangsung selama ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Yang harus dipikirkan kemudian adalah bagaimana memberikan payung hukum yang mengakomodasi praktik perpajakan yang sudah terjadi selama ini, yaitu dengan menyertakan secara khusus TAC dan KSO sebagai bagian dari definisi K3S.

Pada akhirnya, apa pun ketentuan yang mengikat perlakuan perpajakan terhadap TAC dan KSO harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. TAC dan KSO adalah bagian dari industri hulu migas di Indonesia yang memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Semoga industri hulu migas di Indonesia semakin berkembang demi pajak yang kuat dan Indonesia yang maju.

) Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis, tidak mewakili kantor atau instansi

Penulis : Mudrik Nazari
Editor : Tobagus Manshor Makmun

"Warna-warni Perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia"

Estafet tepung BoD
Foto: Fatah Manohara

Estafet tepung
Foto: Fatah Manohara

Hias sepeda perahu
Foto: Fatah Manohara

Hias sepeda perahu
Foto: Fatah Manohara

Lomba lari balon
Foto: Fatah Manohara

Panahan 1
Foto: Deden

Panahan 2
Foto: Deden

Voli
Foto: Fajar

Badminton
Foto: Markus Apriandhie

REGAS SENDING OUT

Mengunjungi FSRU Jawa Satu, Unit *Regasifikasi* Gas Alam Terbesar di Indonesia

Senin (06/06/2022), tim visit Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan III, Imamahdi Biasa Anoraga, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, Yudhi Prayitno, Ringgo Bellayudha dan Joni Tampubolon selaku fungsional penilai, serta Dwi Cahyawati Adiningrum dan Rendy Adriawan selaku account representative berangkat menuju Subang untuk bertemu dengan tim dari PT Jawa Satu Power (JSP) dan PT Jawa Satu Regas (JSR). PT JSR merupakan perusahaan patungan dari PT Pertamina Power Indonesia, Marubeni Corporation, Sojitz Corporation, PT Humpuss Intermoda Transportasi, dan Mitsui OSK. Lines. Perusahaan ini pemilik dari Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Satu, sebuah unit penyimpanan terapung dan regasifikasi gas alam cair terbaru dan terbesar yang dimiliki Indonesia.

Malam itu, kami bertemu tim dari FSRU Jawa Satu di hotel terdekat dari Pelabuhan Patimban. Kami berkenalan dengan wajib pajak yang diwakili oleh Indra Trigha selaku Direktur Utama PT JSR, Atin Wijayanti selaku Finance Manager, dan tim dari JSR serta JSP. Kami dipinjami seragam resmi sesuai standar keamanan untuk beraktivitas di atas kapal esok hari, terdiri dari pakaian terusan atasan dan bawahan sesuai *safety standard* mereka (*jumpsuit*) yang dilengkapi dengan pelampung darurat siap tiup, sepatu boot, dan helm. Keesokan harinya, pukul tujuh pagi, kami sudah selesai sarapan. Setelah melakukan tes antigen untuk memastikan seluruh anggota tim visit dalam keadaan sehat, kami berkendara menuju Pelabuhan Patimban yang baru

diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2020 lalu. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 20 menit.

Setibanya di pelabuhan, kami melakukan *briefing*. Beberapa hal yang disampaikan pada *briefing* tersebut, di antaranya kata sambutan dari Direktur Utama PT JSR, Indra Trigha yang menemani kunjungan dari tim visit KPP Migas, penyampaian tutorial standard keselamatan di kapal, dilanjutkan berdoa bersama untuk kelancaran kegiatan dan keselamatan. Tim visit kemudian menaiki feri berukuran sedang menuju laut di wilayah Cilamaya, tempat FSRU Jawa Satu tertambat di *mooring jetty*-nya. Jarak dari pelabuhan ke lokasi FSRU Jawa Satu sekitar 14 kilometer dan memakan waktu 1 jam 30 menit.

Saat itu, kondisi angin sedang cukup kencang sehingga feri kami harus mencari jalur yang aman untuk menghindari ombak tinggi. Sesampai di dekat FSRU, kami berpindah ke kapal tunda yang ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan feri yang membawa kami dari pelabuhan untuk mencapai tangga sisi kiri kapal. Angin kencang membuat kami batal menggunakan *basket* (keranjang besar untuk mengangkat muatan dari bawah menuju atas kapal) yang sedianya akan membawa kami naik ke kapal. Akibatnya, kami harus menuju dek kapal dengan menaiki tangga yang cukup curam. Hal itu menjadi semacam tes kekuatan lutut. *hehe*.

Kami disambut oleh kapten kapal, Budi Purwono beserta kru kapal lainnya.

Selanjutnya, kami menuju *meeting room*. Kami menjelaskan bahwa tujuan tim KPP Migas melakukan kunjungan kerja adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai fungsi dari FSRU Jawa Satu dan hal-hal lain terkait kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor lainnya sesuai PMK-186/PMK.03/2019. Beberapa fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang diatur dalam beleid tersebut, meliputi *floating storage and offloading* (FSO), *floating production system* (FPS), *floating processing unit* (FPU), *floating storage unit* (FSU), *floating production storage and offloading* (FPSO), *floating storage regasification unit* (FSRU).

Selepas diskusi, kami diajak berkeliling kapal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapten Budi. Pertama, kami dibawa ke area anjungan atau area komando kapal yang merupakan ruangan dibawah kendali Kapten Budi. Kemudian, kami menuju area luas di buritan (bagian belakang kapal). Di area tersebut terdapat serangkaian instalasi canggih tempat proses *regasifikasi* dilakukan. *Regasifikasi* adalah proses pengubahan kembali Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair kembali menjadi fasa gas. Terdapat banyak pipa besar dalam instalasi ini. Proses *regasifikasi* di FSRU ini juga memanfaatkan air laut sebagai salah unsur pemanas LNG yang suhunya bisa mencapai minus 260 derajat Fahrenheit.

Dalam tur tersebut, kami juga ditemani langsung oleh Indra Trigha. Ia menjelaskan

bahwa seluruh kru kapal, mulai dari kapten, kru mesin kapal, kru perawatan, kru penanggung jawab mesin *regasifikasi*, hingga *chef* dan kru dapur kapal adalah anak asli Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa FSRU Jawa Satu merupakan satu-satunya kapal besar yang saat perjalanan keluar dari tempat pembuatannya di Samsung Heavy Industries, Korea Selatan, sudah berbendera Indonesia. Biasanya, saat keluar dok, kapal tidak langsung berbendera negara pemilik. Bendera baru akan diganti di tempat pemberhentian tertentu. Kapal FSRU Jawa Satu sudah mengibarkan merah putih sejak keluar dari dok pembuatannya. Sungguh membanggakan.

Lebih lanjut, Indra menyatakan bahwa kapal FSRU ini memiliki arti penting bagi perjalanan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 yang berada di kecamatan Cilamaya Wetan, kabupaten Karawang, Jawa Barat. Keberadaan kapal ini merupakan fasilitas pendukung utama yang langsung terintegrasi dengan PLTGU tersebut. Perlu diketahui, PLTGU merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi bersih, tanpa limbah dan polusi. Gas alam termasuk ke dalam energi baru, selangkah dalam transisi menuju energi terbarukan.

Kapal dengan kapasitas 170 ribu meter kubik ini menyediakan fasilitas penyimpanan dan *regasifikasi* terapung yang menjadi bahan bakar turbin pembangkit listrik.

Selanjutnya, gas yang dihasilkan dari proses *regasifikasi* akan dikirim melalui pipa bawah laut sepanjang 21 kilometer ke fasilitas pembangkit di Cilamaya untuk memproduksi setrum hingga 1.760 megawatt. Pasokan listrik dari PLTGU Jawa-1 ini akan sangat membantu memenuhi kebutuhan energi, terutama di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Saat dilakukan kunjungan kerja, menurut keterangan Kapten Kapal, proses *regasifikasi* belum menghasilkan secara ekonomis karena belum dapat dikirimkan. *Trial* proses *regasifikasi* sudah selesai dan menghasilkan gas uap sebagaimana yang diharapkan, tetapi belum dapat dialirkan melalui pipa bawah laut karena instalasi PLTGU Cilamaya belum selesai melakukan *trial and error* untuk menerima pasokan gas uap. Karena itu, belum ada pembayaran apa pun dari PLN selaku satu-satunya pembeli.

Kesan pertama kami saat tiba di atas kapal adalah betapa bersih dan canggihnya kapal FSRU Jawa Satu ini. Kesan ini berlanjut saat kami berada di *meeting room*, di ruang makan, hingga di toiletnya. Seluruh bagian kapal tampak bersih dan terawat. Rupanya, Indra menanmkan kepada seluruh anak buah kapal (ABK) bahwa sebuah tempat akan dinilai dari *safety, pantry, dan restroom.* apabila salah satu dari ketiga hal itu mendapat penilaian jelek maka seluruh tempat akan dinilai jelek juga.

Tur keliling kapal super besar itu berakhir pada jam makan siang. Kami berkesempatan menikmati hidangan lezat dari *chef* dan kru dapur kapal. Akhirnya, sekitar jam satu siang, sebelum ombak makin tinggi, kami kembali ke pelabuhan. Dengan pemilihan waktu yang sudah presisi pun, nyatanya alam lebih berkuasa. Kami harus melalui ombak yang lebih tinggi. Alhamdulillah semua kembali dalam keadaan selamat meski harus beberapa orang menjadi sedikit kurang sehat. Namanya mabuk laut.

Penulis : Dwi Cahyawati Adiningrum
Editor : Tobagus Manshor Makmun

djp

Undang-Undang HPP Cluster

PPN

Desain oleh: Penyuluh
Credit gambar: freepik.com

Pengecualian Objek dan Fasilitas PPN

Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.

Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Tarif Umum PPN

10% *Berlaku sampai dengan Maret 2022*

Berlaku mulai 1 April 2022 **11%**

12% *Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025*

Tarif Khusus PPN

1% 2% 3% 5%

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/ jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final', misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK

www.pajak.go.id

Ali Masykur, Sukses dengan Berkah Orang Tua

Zaman dulu, di daerah pedesaan Jawa, kentungan adalah alat pengumuman yang penting. Warga desa akan paham saat mendengar alat sederhana yang terbuat dari kayu tersebut dibunyikan. Satu pukulan yang diulang terus-menerus berarti ada berita kematian. Dua pukulan artinya sedang ada pencurian, tiga pukulan ada kebakaran, dan seterusnya. Kentungan biasanya diletakkan di tiga tempat: pos ronda, rumah kepala dusun, dan masjid/musala.

Sebentar dulu, bukankah masjid identik dengan beduk, bukan kentungan? Memang seperti itu, tetapi sayangnya beduk yang terbuat dari kayu dan kulit binatang tersebut kadang masih menjadi kemewahan—terutama di masjid/musala pedesaan. Sebuah masjid bisa saja tak memiliki beduk, tetapi hampir pasti memiliki kentungan.

Dalam bahasa Jawa, kentungan dilafazkan dengan "kenthongan". Mungkin nama itu diambil dari bunyinya. Kentungan berbunyi *thong* saat dipukul. Bunyi yang kemudian terbawa sebagai penyebutan waktu. Orang tua di pedesaan menyebut masuknya waktu maghrib, misalnya, dengan "thong maghrib" untuk alasan yang cukup jelas: saat masuk waktu maghrib, bukan azan yang terdengar, tetapi bunyi kentungan.

Kentungan masjid menjadi sebuah ingatan yang berkesan bagi tokoh kita kali ini: Ali Masykur, Vice President

(VP) Keuangan PT Pertamina International Shipping, salah satu perusahaan *subholding* Pertamina (Persero). Ali, satu dari empat bersaudara, yang dibesarkan di sebuah keluarga sederhana di Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah, akrab betul dengan kentungan.

Ayahnya, seorang guru agama sekolah dasar, mendidik dengan disiplin kuat. Didikan tersebut dimulai dengan disiplin mendirikan salat wajib di awal waktu. "Thong-thong methongkrong", begitu sang ayah menyebutnya. Ali harus sudah *methongkrong* 'siap' di masjid, sebelum bunyi *thong* dari kentungan yang menandakan masuknya waktu salat. Menurut ayahnya, disiplin adalah bekal dasar yang manfaatnya akan terbawa hingga kelak beranjak dewasa.

Selain kentungan dan disiplin salat lima waktu, ada satu hal lain yang mengikat Ali dengan masjid. Setelah menginjak sekolah menengah atas (SMA), sang ayah memintanya untuk rutin mengumandangkan azan Subuh. Kebiasaan itu terus ia lakukan saat kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Tentu bukan perkara mudah untuk melawan malas di pagi buta, mengambil wudhu di saat orang lain masih tertidur lelap, lalu ke masjid untuk melantunkan azan.

Karakter lain yang ditanamkan orang tua kepada Ali adalah jujur. Sembari berkelakar, Ali mengatakan bahwa ia tak pernah mengambil tiga bakwan dan cuma mengaku dua. Kenakalan-kenalan yang ia lakukan di masa lalu pun tak ada yang berbau *cheating*.

Tiga hal dasar tersebut—disiplin, patuh pada orang tua, jujur—menjadi pondasi yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Ia pun merasa mendapatkan berkah. Lulus kuliah dengan cepat dan segera mendapatkan pekerjaan adalah satu di antaranya. Tidak hanya itu, Ali juga masuk ke badan usaha milik negara (BUMN) terkenal tanpa menyogok—hal yang lumrah pada saat itu.

Dalam perjalanan kehidupannya, seperti lumrahnya manusia biasa, Ali pun pernah terjatuh dan kecewa. Beberapa kejadian bahkan menimbulkan kekecewaan yang memengaruhi harga diri dan masa depannya. Namun, didikan dari orang tua membuat ia selalu mampu mengatasinya. Ali juga tak pernah menjadikannya dendam yang harus dibalas di masa depan. Ia percaya bahwa semua yang terjadi padanya merupakan kehendak dan atas izin Allah.

Caranya menjalani hidup diteruskan kepada orang-orang terdekatnya, misalnya anak kandung dan anak buahnya. Pelajaran berharga dari orang tua membawanya menjadi *role model*. Dalam mendidik, ia selalu ingin mengoptimalkan kelebihan dan mengurangi kelemahan dengan melakukan *coaching* dan *mentoring*. Proses tersebut ada yang ia lakukan sendiri, juga ada yang ia percayakan kepada pihak lain sesuai kompetensinya.

Sebagai orang yang telah lama berkecimpung dalam dunia pekerjaan dan sering berinteraksi, ia memiliki penilaian dan harapan yang tinggi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ali berharap bisa bersama-sama DJP membangun *good corporate governance* di negara ini. Tak sekadar menjadi instansi pengumpul penerimaan, DJP diharapkan menjadi mitra, penasihat, sekaligus pengampu harmonisasi bagi wajib pajak.

Saat ini, posisi sebagai mitra telah ia rasakan sebagai wajib pajak. DJP telah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Peran DJP sebagai penasihat pun mulai berkembang, tetapi masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir, ia mengharapkan DJP dapat menjadi inisiator harmonisasi peraturan-peraturan yang kadang bertentangan karena diterbitkan instansi berbeda sehingga tidak ada lagi ambiguitas dalam penerapannya.

Penulis : Evie Andayani
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Sepuluh Tip Melesat bagi Pemanah Pemula

Apa yang Anda lihat saat seseorang melakukan olahraga memanah? Menarik tali busur, lalu melepas anak panah, mungkin sesederhana itu. Seperti lirik dalam sebuah lagu Tulus, "Tak perlu banyak tenaga. Ini terasa mudah."

Tidak semua orang tahu bahwa olahraga yang terkesan statis ini mampu mengaktifkan dan meregangkan seluruh otot tubuh. Saat memanah, kita harus menggunakan semua komponen tubuh, bahkan otot-otot tubuh yang jarang dipakai. Memanah memang tidak sesederhana itu.

Selain melatih otot, panahan juga bisa menjadi sarana *healing*. Olahraga ini mampu melepaskan stres, membuat *rileks*, serta memicu rasa bahagia dan tenang. Tak hanya itu, salah satu kelebihan panahan adalah bisa dilakukan secara individu. Kita bisa menyesuaikan dengan waktu luang di tengah kesibukan. Tak heran, panahan kini menjadi salah satu olahraga populer yang digandrungi. Ia menjadi olahraga yang bisa dinikmati oleh berbagai lapisan usia dan kalangan masyarakat

Anda mungkin ingin melakukan olahraga ini, tetapi bingung memulai dari mana. Ada sepuluh hal yang bisa kita lakukan agar mahir dalam memanah. *Let's check it out*!

1. Azzam

First step adalah *azzam* 'kebulatan tekad', bukan sekadar niat. Tekad yang kuat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Begitu pula dalam memanah, perlu kebulatan tekad

untuk meluangkan waktu kita menarik busur, entah itu pada pagi, sore, atau mungkin malam hari. *Azzam* dibutuhkan karena olahraga ini membutuhkan konsistensi. Kita tidak bisa menjadi ahli hanya dengan satu atau dua kali percobaan saja.

2. Cari referensi di Youtube

Belajar via Youtube adalah cara populer dan termudah saat ini. Banyak atlet dan *coach* panahan yang membagi ilmu dan pengalaman di kanal pribadi mereka. Sebagai pemula, jangan segan-segan mencari referensi di sana. Kita bisa belajar tentang dasar-dasar memanah, alat panahan, teknik panahan, *safety rules* dalam memanah, dan banyak hal lainnya. Namun, belajar via daring tentu ada kekurangannya. *So*, kita bisa lanjut ke *next step*.

3. *Join* ke komunitas

Bagaimanapun jemaah lebih baik daripada *munfarid* 'sendirian'. Pun dalam olahraga, khususnya memanah. Butuh *effort* lebih untuk sekadar mengangkat busur jika kita bermain sendirian. Namun, akan berbeda saat kita punya partner bermain. Ikut komunitas dapat membakar semangat kita di kala kendur. Komunitas juga bisa menjadi fasilitas untuk saling berbagi dan belajar mengenai panahan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki komunitas panahan, yaitu Kompak DJP yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa anggotanya sudah bersertifikat *coach* maupun *judge*. Selain itu, banyak anggota Kompak DJP yang sudah naik podium di beberapa *open tournament* sehingga membuat nama komunitas ini cukup terkenal di dunia panahan Indonesia.

4. Alat-alat yang dbutuhkan

Banyak jenis alat yang digunakan dalam panahan—seperti halnya teknik memanah. Namun, sebagai pemula, kita bisa memulai dengan alat-alat dasar, yaitu 1 set busur, anak panah minimal 6 buah, pelindung jari (*finger tab*), pelindung tangan (*arm guard*), pelindung dada (*chest guard*), dan tempat anak panah (*quiver*). Cukup dengan alat itu, kita sudah bisa mulai memanah. *Simple*, *kan*?

5. Masuk klub dan/atau mencari guru

Mencari guru yang tepat adalah cara tercepat untuk belajar dan memperbaiki teknik memanah. Dengan adanya pelatih yang memandu, mengoreksi, dan memperbaiki posisi serta teknik kita tentu akan meningkatkan *skill* dalam memanah.

Untuk mencari pelatih, kita bisa bergabung ke dalam klub panahan. Akan tetapi, perlu

diketahui bahwa tidak semua klub menerima anggota dewasa. Ada klub yang hanya fokus mendidik anak-anak usia prestasi (SD—SMA) agar kelak menjadi atlet.

Namun, guru tak hanya bisa kita temukan di klub. Kita bisa menjadikan semua partner memanah menjadi guru kita, baik partner memanah di kantor, di komunitas, di klub, bahkan "partner" yang kita temui saat kompetisi. Saat bertemu pemain andal, kita bisa belajar darinya. Pun ketika menemukan kesalahan pemain lain, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. *See*? Semua orang bisa menjadi guru kita.

6. Miliki busurmu sendiri

Jika kalian pernah menonton atau membaca kisah Harry Potter, salah satu yang ia lakukan pertama kali adalah mencari tongkat sihirnya sendiri. *Ah*, itu hanya fiksi! Memang, tetapi dalam panahan, setiap busur dan anak panah—seperti halnya tongkat sihir—memiliki karakteristiknya masing-masing.

Setiap pemanah punya kecocokan yang berbeda sehingga penting bagi kita memiliki busur dan anak panah sendiri. Seperti ahli pedang yang terikat dengan pedangnya, pemanah pun sama. Busur seakan punya "roh" yang terikat dengan pemanahnya. Penting untuk mengenali dan memahami busur kita. *So*, cari busurmu dan menyatulah dengannya!

Saat kita sudah memiliki alat, yakin dan percayalah padanya. Bukan merk atau tipe yang memengaruhi hasil tembakan kita, *but man behind the bow*. Salah satu etika memanah yaitu jangan mengeluhkan atau menyalahkan busurmu; yang terbaik adalah memahami dan menyatu dengannya.

7. *Get the feel and have fun*

Sebelum melangkah belajar teknik yang benar, dapatkan *feel* saat memanah! Rasakan dan nikmati setiap prosesnya. Resapi rasa yang timbul saat kita mentransfer energi ketika mengangkat dan menarik busur, menyalurkan energi positif tersebut ke anak panah, lalu melepaskannya hingga melesat menuju target. Tidak perlu terburu-buru, sambil kita bernafas tenang dan dapat tersenyum karenanya.

Dalam proses memanah ada kesenangan dan kebahagiaan tersendiri. Saat melepaskan anak panah, kita seperti sedang melepaskan stres. Melihatnya melesat dan mengenai sasaran membuat kita merasakan kelegaan dan kepuasan. Hal ini membantu kita merasa lebih relaks. Meskipun membutuhkan banyak fokus dan konsentrasi, ada perasaan menyenangkan ketika kamu memanah—apalagi jika selalu tepat sasaran.

8. Perbanyak repetisi

Rata-rata pemanah elit Korea Selatan berlatih hingga 10 jam perhari, dan dalam seminggu mampu menembakkan 3.500 tembakan anak panah. *Wow*! *Oke*, kita bukan atlet, tetapi kita juga harus melakukan repetisi sesering mungkin. Semakin sering kita melakukan repetisi maka *power* kita akan meningkat. Memori otot kita juga otomatis akan terbentuk, menghasilkan konsistensi dan kestabilan—dua hal yang sangat penting dalam panahan. Konsistensi dan stabilitas yang tinggi membuat hasil tembakan menjadi lebih baik. *Ah*, bukankan dalam hidup kita juga menginginkan kestabilan? *So*, banyak-banyak repetisi, ya!

9. Belajar teknik yang benar dan memperbaiki secara bertahap

Selanjutnya, kita mulai memperbaiki postur tubuh dan teknik memanah kita satu per satu. Proses ini tak perlu kita lakukan terburu-buru. Saat memperbaiki teknik, jangan berfokus pada hasil tembakan kita, tetapi konsentrasilah pada cara melakukan teknik yang benar.

Tidak perlu memperbaiki teknik secara keseluruhan secara bersamaan, melainkan satu per satu secara bertahap. Kita bisa mulai dengan memperbaiki *body form*, kemudian *grip*, setelah itu cara *release*, dan seterusnya. Saat kita memperbaiki cara memegang busur atau *grip position*, misalnya, fokuslah pada satu hal tersebut. Kita hanya akan mengulang *grip position* yang benar hingga konsisten dan selalu sama untuk setiap tembakan. Proses perbaikan teknik adalah proses panjang tiada akhir. Sepanjang kita masih memanah maka selama itu pula kita terus melakukan perbaikan.

10. Jujur dan terbuka terhadap saran serta masukan

Hal lain yang spesial dalam memanah adalah dibutuhkan kejujuran. Saat memanah, paling tidak kita harus jujur mengakui kesalahan pada diri sendiri. Tanpa mengakui kesalahan, kita tidak akan bisa memperbaikinya.

Saat sudah bisa memanah dengan teknik yang benar, kita akan menyadari kesalahan saat menembak. Kesalahan tersebut—sekecil apa pun—dapat berpengaruh pada hasil tembakan. Kadang, hanya kita yang menyadarinya. Jika kita tidak jujur dan mengakui kesalahan, akan sulit untuk memperbaikinya. Bahkan sesuatu yang terbesit dalam hati pun bisa memengaruhi hasil tembakan. *Trust me*!

Ketika memanah bersama orang lain, kita bisa mendapatkan banyak saran dan masukan untuk memperbaiki tembakan kita. Terbukalah untuk menerima hal-hal baru. Namun, seperti menghadapi komentar netizen, tidak semuanya harus diikuti. Walaupun komentar mereka baik dan benar, tetapi kadang tidak cocok jika kita terapkan. Dalam memilah masukan, kita bisa berkonsultasi dengan pelatih atau partner kita berlatih.

Semoga sepuluh hal tersebut bisa membantu kita sebagai pemula menjadi mahir dalam memanah. Jangan berputus asa ketika hasil tembakan kita belum bagus. Nikmati setiap proses karena juara yang sebenarnya adalah yang tidak pernah berhenti berusaha. Saat anak panah melesat dari busur kita, bertawakallah. Selamat mencoba!

Penulis : Anggreani Widiawati
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Menang Lelang, Cara Murah untuk STAYCATION Dadakan

Di era media sosial seperti sekarang, ada beberapa kata yang seakan menghilang. Rekreasi, misalnya, kata yang memiliki arti penyegaran kembali badan dan pikiran tersebut nyaris tak pernah terdengar. Tamasya, apalagi, *is so last year*. Kita lebih sering mendengar kata liburan, jalan-jalan, atau—yang sedang *trending*—*healing*.

Maknanya pun mengalami pergeseran. Dulu, rekreasi berarti kita harus menyiapkan dana dan waktu untuk bepergian ke tempat yang jauh. Sekarang? Tak perlu pergi jauh. Kadang, untuk *healing*, kita hanya perlu ngopi di tempat yang menenangkan atau makan di tempat estetis. Kalau butuh tempat dan suasana yang berbeda saat akhir pekan, ada lagi yang bisa kita lakukan: *staycation*.

Menurut Cambridge Dictionary, *staycation* adalah liburan yang dilakukan di rumah atau di dekat rumah tanpa pergi atau melakukan perjalanan ke tempat lain. Namun, kita lebih mengenal aktivitas tersebut dengan bermalam di hotel yang lokasinya tak terlalu jauh dari tempat tinggal. Tak perlu menghabiskan banyak waktu, tetapi kita tetap mendapatkan nuansa berbeda sehingga pikiran kembali segar saat kembali ke rumah.

Staycation memang tak menghabiskan banyak waktu, tetapi bagaimanapun menginap di hotel tetap membutuhkan banyak biaya, bukan? Secara umum, iya. Namun, ada banyak cara untuk mendapatkan harga murah, misalnya memesan dari jauh hari, mencari *voucher* diskon, atau seperti yang baru saja saya lakukan: mengikuti lelang.

Sabtu, 20 Mei 2022 lalu, saya sedang menikmati *family time* ditemani secangkir teh hangat. Iseng, saya mengintip *posting* pada grup Hotel Review Indonesia (HRI) di Facebook. Melintas di lini masa saya, sebuah *posting* Kak Cia Samuel bertajuk "Lelang Whiz Prime Bogor". Menarik! Semoga saya bisa memenangkannya.

Pandemi telah lama memaksa saya *stay at home without staycation*. *Posting* tersebut memantik secercah harapan untuk bisa kembali menikmati keseruan yang disuguhkan para pegiat wisata, khususnya

sektor perhotelan. Harga penawaran awal yang sangat murah membuat saya ikut lelang untuk dua kamar sekaligus. Beruntung, akhirnya saya memenangkan lelang dengan harga yang cukup jauh di bawah harga agen travel daring.

Yes! Whiz Prime Hotel Bogor yang hanya berjarak kurang dari 5 km dari rumah ini menjadi hotel pertama yang saya datangi setelah masa pandemi mulai berakhir. Hotel bintang tiga yang menghadap Jalan Pajajaran, Bogor ini merupakan salah satu hotel dengan tingkat okupansi yang tinggi, khususnya di akhir pekan.

Saat *check-in* sekira pukul 18.30 WIB, nampak kepadatan di area parkir hotel. Namun, petugas lobi dan *security* hotel dengan sigap mengatur arus keluar-masuk kendaraan tamu. Saya ditawari untuk menggunakan *valet parking* dengan meninggalkan kunci kendaraan di pos *security* hotel. Berikutnya, saya diarahkan ke resepsionis. Sejurus kemudian, saya mendapatkan dua buah kunci kamar dengan deposit Rp50.000,00 per kamar. Deposit tersebut dapat diambil kembali saat *check-out*.

Saya mendapatkan kamar di lantai delapan dengan pemandangan Gunung Salak. Namun, sayangnya sedikit terhalang bangunan perkantoran yang berdiri tegak tepat di sisi kiri hotel. Saya memang tidak berharap terlalu banyak dengan hotel bintang tiga ini. Yang penting bagi saya adalah bisa kembali menikmati keseruan *staycation*.

Fasilitas standard hotel bintang tiga telah terpenuhi di kedua kamar. Memang ada kekurangan sedikit sabun mandi pada salah satu kamar, tetapi itu tidak mengurangi keceriaan. Kamar yang tidak terlalu luas membuat suasana hangat ketika kami berlima saling bercerita dalam satu kamar hingga larut malam. Sampai rasa kantuk yang menghampiri membuat kami harus mengakhiri keseruan. Kedua anak saya tidur di kamar sebelah, sedangkan si bungsu tetap tinggal.

Saya terbangun dini hari karena terganggu dengan raungan kendaraan yang melintas di Jalan Pajajaran. Ya, karena hotel ini tepat berada di salah satu jalan utama Kota Bogor maka banyak kendaraan yang melintas membelah kesunyian malam.

Pagi menjelang, semua terbangun dengan kesegaran terpancar di wajah. Kegiatan berikutnya adalah menjalankan ibadah, sebelum sarapan dan mencoba kolam renang hotel. Menu sarapan yang disajikan cukup bervariasi. Penyajian menu bernuansa kearifan lokal seperti soto khas Bogor menjadi daya tarik tersendiri. Raut kebahagiaan si bungsu pun terpancar saat mengetahui ada gulali di antara menunya.

Selesai sarapan, si bungsu bersikeras mengajak saya untuk mencoba kolam renang hotel yang pagi ini terlihat cukup ramai. Saya mengajak si bungsu bermain air di kolam renang khusus anak dengan kedalaman setengah meter saja. Selain kolam tersebut, terdapat satu kolam renang lainnya yang memiliki kedalaman 130 centimeter. Puas bermain air, saya ajak si bungsu untuk bilas dan berganti pakaian. Hotel ini menyediakan kamar bilas yang bersih dan tersedia air panas. Selain itu, di area kolam renang juga tersedia restoran yang menyediakan berbagai makanan dan kudapan.

Setelah puas beraktifitas di hotel, sekitar pukul 10.00 WIB, kami bersiap untuk pulang. Proses *check-out* berjalan lancar tanpa kendala. Senyum dan ucapan terima kasih dari resepsionis hotel melengkapi kebahagiaan dalam *staycation* kali ini. Jadi, kapan ada lelang kamar hotel lagi?

Penulis : Didi Mulyadi
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Bakso So'un dan Mie Ayam TTD 47, Sebuah Asupan Kebahagiaan di Ibu Kota

Bakso So'un dan Mie Ayam TTD 47 adalah salah satu destinasi kuliner di Tebet, rasa yang otentik dan ciri khas para pramusajinya membuat warung ini tak pernah sepi pembeli.

Malam itu, jam dinding sudah menunjukan pukul 22.15 WIB, saatnya saya dan istri yang sedang hamil muda untuk tidur. Setidaknya begitulah rencananya sampai satu kalimat keluar dari istri saya. "Mas, aku *ngidam* mi ayam, besok carikan mi ayam yang paling enak di Jakarta, ya," ucapnya. Kata *ngidam*, kalian tahu, adalah sebuah penegasan di dalam kalimat perintah. Terlintas sebuah warung yang menurut saya menyajikan salah satu mie ayam paling enak di Jakarta: Bakso So'un dan Mie Ayam TTD 47.

Keesokan harinya, setelah Zuhur, saya bersama istri langsung menuju Tebet dengan motor kesayangan. Warung ini ada di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, tidak jauh dari Pasar Tebet Timur. Bagian luar bangunan berbalut warna *sage green*, senada dari atap sampai pagar.

Bakso So'un dan Mie Ayam TTD 47 buka dari jam 11.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Ia bisa tutup lebih cepat apabila dagangan sudah habis. Hari Senin menjadi hari liburnya. Ketika saya datang siang itu, kurang lebih ada sepuluh mobil dan sembilan motor konsumen terparkir di sana.

Setelah memarkirkan motor, kami duduk di bangku yang terbuat dari kayu jati sambil menunggu pramusaji menawarkan menu pesanan. Oh iya, di sini tidak ada AC sehingga disarankan untuk mengambil bangku di bagian luar atau teras bangunan utama. Selain lebih *adem*, kalau beruntung akan ada beberapa pengamen dengan suara yang enak didengar menghibur kita dari luar pagar. Malioboro *vibes* sekali, bukan?

Nuansa Jawa belum berhenti di situ. Ketika pramusaji datang menawarkan menu, mereka akan selalu menggunakan bahasa Jawa.

Bagaimanapun kita menjawab dengan bahasa Indonesia, mereka akan tetap menjawab dengan bahasa Jawa. Tempo pelan dalam pengucapan kalimat oleh pramusaji membuat kita yang terbiasa dengan tempo *kesusu* di kota besar menjadi ikut santai saat memesan makanan.

"Pesan apa, Sayang?" tanya saya mencoba manis kepada istri. "Mi ayam dua porsi, bakso urat sohun satu porsi, es selalu dipesan satu, es jeruk manis satu, dan semur ceker ayam satu," ucapnya. Nampaknya ketika saya mengamati sekeliling, istri saya berhasil menghafalkan menu yang tersedia di sini.

Perlu kurang lebih 15 menit sampai pesanan datang. "*Monggo*, Mas Mbak," ujar pramusaji sambil menaruh seluruh pesanan kami di meja, dan tanda dimulainya makan siang kami.

Mi ayam adalah korban pertama saya. Pada suapan pertama, dapat saya rasakan teksturnya kenyal, dimasak dengan tingkat kematangan yang *al dente*. Suapan kedua, kuah semur ayamnya kental dengan rasa yang kuat terasa di lidah saya, dipadu dengan potongan semur ayam yang gurih dan manis. Rasa khas daerah Solo Raya. Saya melihat ke Istri, ia tersenyum, saya pun ikut tersenyum. "Enak *banget*," ucapnya singkat. Oh ya, harga mi ayam ini 19 ribu rupiah per mangkoknya.

Sasaran saya berikutnya adalah bakso sohun.

Mendeskripsikan bakso seharga 21 ribu rupiah ini cukup sederhana: apabila rindu kepada bakso gerobak yang biasanya lewat di depan rumah orang tua kita dahulu sudah tak tertahankan maka bakso di sini adalah obat penawar yang tepat. Baksonya pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu halus, rasanya sapi *banget*. Sohunnya autentik, dibuat sendiri. *Saking* autentiknya sampai dijadikan nama warung ini. Kalau kuahnya, saya yakin bahkan *chef* Gordon Ramsay pun akan tersenyum lebar setelah mencobanya. *No debat*.

Ketika kantong sedang terjepit, tetapi lidah butuh asupan kebahagiaan yang menggigit, saya akan berikan cara untuk mengatasinya. Cara ini saya temukan setelah melakukan kuantifikasi dan kualifikasi di warung ini berulang kali. Kita bisa memesan satu mangkok dengan komposisi: kuah bakso, sohun, tetelan, dan nasi putih. *Voila,* hanya dengan 15 ribu rupiah, lidah dan dompet Anda akan berterima kasih kepada saya.

Hidangan terakhir yang kami nikmati adalah es selalu dipesan. Ya, memang itulah namanya. Komposisinya sederhana: es serut yang memenuhi mangkok, ditambah dengan kelapa muda, kolang-kaling, nangka, tapai, roti, santan, dan tentu saja pilihan sirup berwarna merah, hijau, putih, atau gula pasir. Sekilas seperti es serut biasa, tetapi begitu dicicipi, rasa yang "biasa" inilah yang kadang kita tunggu. Rasa campuran es dan pelengkapnya yang dulu biasa kita nikmati waktu kecil, kini tersaji dengan rasa masih sama. Ada perasaaan bahagia dan lega saat menikmati es seharga 15 ribu rupiah ini.

Pukul 14.15 WIB, makan siang kami selesai. Sepanjang kami menikmati hidangan, pelanggan hilir mudik datang dan pergi. Ada rasa lega di hati saat melihat warung ini selalu ramai. Maklum, selama saya merantau ke Jakarta, warung ini dapat memberikan gabungan antara rasa dan suasana yang enak dan menenangkan. "*Maturnuwun*, Mas Mbak. *Ngatos-atos, nggih*," pungkas kasir mengucapkan terima kasih dan menyuruh kami untuk hati-hati di jalan.

Penulis : Fatahillah Al Ashbihanie Adh Dhuha
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Welcome to The Wedding Hell, Meniti Jalan Menuju Pernikahan

Pertanyaan "kapan nikah?" adalah momok bagi kaum *single* saat mengikuti acara keluarga. Bagi yang telah memiliki calon, tetapi belum ada rencana ke jenjang yang lebih jauh pun sering merasa tidak nyaman. Menikah memang bukan perkara mudah, bahkan saat rencana telah di depan mata. Setelah melamar dan mendapat persetujuan kedua keluarga, ternyata masih banyak ujian dalam perjalanan pasangan calon pengantin.

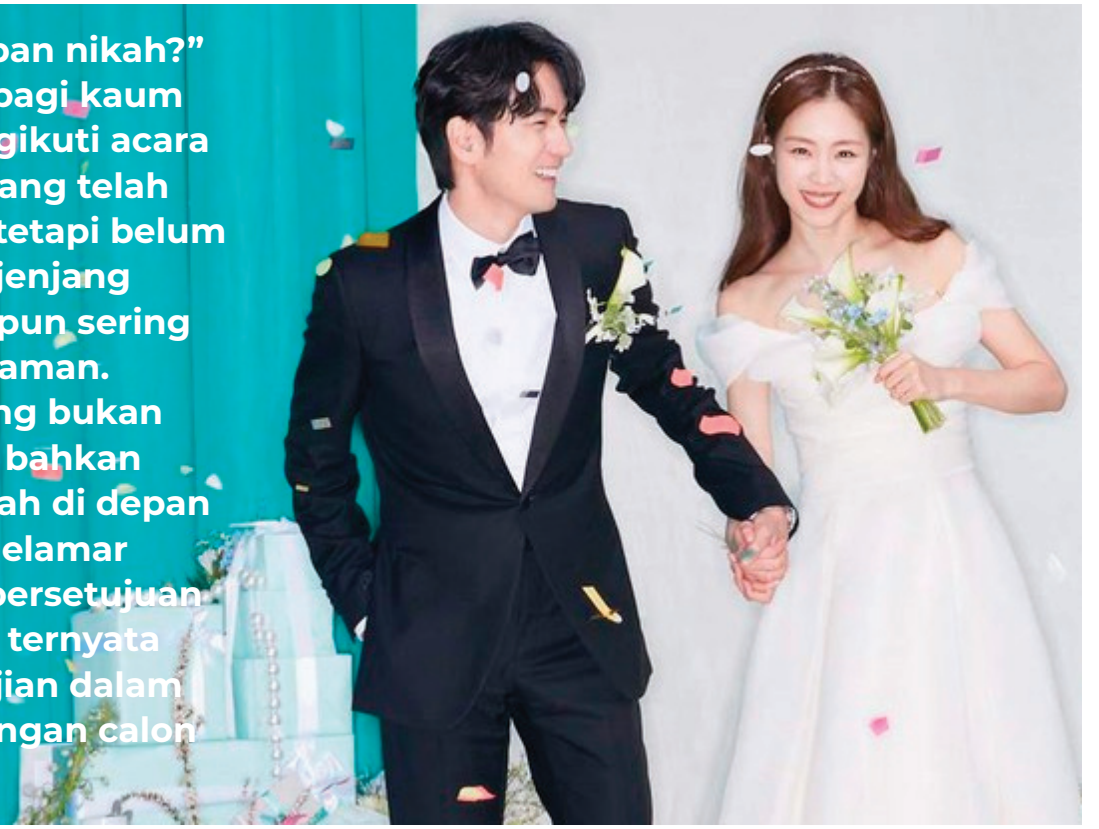

Itu adalah gambaran kisah dalam drama Korea berjudul *Welcome to The Wedding Hell*. Tidak seperti drama intrik dunia usaha dan hukum yang membuat kita berpikir keras, memeras otak, dan menebak-nebak. Atau drama perselingkuhan yang membuat emosi perempuan turun naik. Drama ini dapat kita jadikan selingan; ringan, tetapi tetap berisi banyak pelajaran.

Mereka yang bukan penggemar film dan drama Korea mungkin berpikir bahwa tema yang digarap selalu tentang percintaan. Tak bisa disalahkan karena yang *booming* dan menjadi buah bibir kaum hawa adalah drama jenis tersebut. Sebenarnya, banyak film dan drama Korea tentang dunia usaha, kedokteran, hukum, psikologi, sekolah, perkantoran, hingga dunia imajinatif futuristik yang tak kalah bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena mereka dibuat dengan riset dan alur yang teliti sekaligus menarik. Drama ringan pun tetap digarap dengan baik dan tidak asal-asalan, salah satunya drama ini.

Welcome to The Wedding Hell bercerita tentang persiapan pernikahan sepasang kekasih, Seo Jun Hyung (Junhyung) yang diperankan oleh Lee Jin Wook dan Kim Na Eun (Naeun) yang diperankan oleh Lee Yeon Hee. Mereka aktor dan aktris dengan kemampuan akting yang baik, selain tentu saja berparas rupawan. Tokoh drama ini berlatar belakang pekerja kantoran yang sudah memasuki usia matang untuk memasuki dunia pernikahan.

Naeun memiliki dua sahabat yang membantunya bertukar pikiran: Seoyun dengan kepolosannya dan Huiseon yang telah mengalami perceraian. Sementara itu, Junhyung memiliki sahabat bernama Minhu yang berpengalaman mengurus pernikahan ketiga kakak perempuannya. Cara berpikir perempuan dan laki-laki acapkali tak sama. Naeun dan Junhyung pun kadang terpengaruh pendapat sahabat mereka.

Salah satu sisi menarik dari drama ini adalah mengaitkan langkah-langkah persiapan pernikahan dengan pendekatan teknik dalam pertandingan *baseball*. Bagi Junhyung si calon pengantin pria dan Minhu si sahabat, lebih mudah menggunakan pendekatan tersebut karena mereka adalah penggemar olahraga ini.

Rencana pernikahan Naeun dan Junhyung telah disetujui kedua orang tua. Posisi mereka yang sama-sama anak tunggal membuat acara pernikahan menjadi prosesi yang hanya diadakan satu kali seumur hidup bagi kedua belah pihak.

Dari sisi finansial, Naeun dan Junhyung sama-sama stabil, tetapi tidak juga berlebihan dalam keuangan. Hal ini membuat mereka harus memilah barang dan keperluan; mana yang penting dan mana yang tidak. Sudut pandang yang berbeda membuat nilai penting sebuah barang pun berbeda. Di sinilah pertengkaran kecil tumbuh menjadi besar. Perdebatan dari pemilihan barang, tempat pernikahan, hingga pembelian rumah yang akan menjadi tempat tinggal menjadi bibit pemecah belah. Campur tangan dari orang tua perempuan, baik dari Naeun maupun Junhyung, makin memperparah keadaan.

Sebelumnya, perdebatan dan pertengkaran kecil dapat diselesaikan berkat bantuan sahabat-sahabat mereka dan juga upaya dari pasangan ini untuk menyatukan pikiran. Namun, saat kedua ibu berbeda pendapat dan mulai menekan dalam pengambilan keputusan, Naeun dan Junghyun terjebak dalam konflik kepentingan. Di satu sisi, mereka harus menghormati, tetapi di sisi lain merekalah yang akan menjalani kehidupan pernikahan di masa depan. Pasangan ini dan kedua ibu mulai saling merasa tersakiti dan merasa tidak dipahami.

Dari cerita drama ini kita belajar bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan saat masing-masing pihak saling menghormati keinginan, tidak memaksakan kehendak, belajar memahami cara berpikir orang-orang tersayang, juga menghindari prasangka. Kita juga melihat ego akan terkalahkan saat menyadari hal tersebut bisa menyakiti orang-orang yang kita sayang, saling mengakui kesalahan dan tidak mencari pembenaran, serta menghindari prasangka dan berpikir positif dari segala sisi. Semua itu tak akan terlaksana tanpa komunikasi disertai hati yang luas menerima.

Menonton drama ini akan membuat yang sudah menikah mengenang kembali masa-masa itu. Kalian mungkin akan mengingat perjuangan saat mewujudkannya di masa lalu sehingga menjadi penguat ketika kehidupan pernikahan terasa berat. Bagi yang belum menikah, banyak sekali poin yang dapat diambil. Bagaimana cara melewati rintangan dan halangan sehingga pernikahan dapat berlangsung. Kalian dapat memetik pelajaran bagaimana menghadapi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul kerena pemikiran berbeda dari banyak kepala.

Permasalahan yang diselipkan dalam drama ini kerap terjadi dan terasa membumi. Dengan 12 episode dan durasi 30 menit untuk setiap episodenya, drama ini cukup ringan dan tidak terlalu menyita waktu. Ringan seperti cemilan, tetapi cukup mengenyangkan.
Selamat menonton!

Penulis : Rika Hidayati
Editor : Tobagus Manshor Makmun

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200

Layanan Helpdesk: 0812 6000 9380
Layanan lainnya: 0812 9865 3691

kpp.081@pajak.go.id

KPP Minyak dan Gas Bumi

@PajakMigas

@pajakmigas

KPP Minyak dan Gas Bumi

www.https://pajak.go.id
www.https://pipamigas.net/MI-GAZiNE/